



**P U T U S A N**

**NOMOR : 065/G/2016/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

N a m a : ACHMAD NURJANA;-----  
Warga Negara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wirausaha;-----  
Bertempat tinggal : Dusun Kebondalem RT. 02 RW. 01, Desa Kebondalem, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2016 Penggugat memberikan Kuasa kepada :-----

N a m a : 1. MUHAMAD JAMAL, SHI., SH.,MH;-----  
2. ARIS WIDODO, SH;-----  
3. SARKANTO, S.Sy;-----  
Warga Negara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Temanggung;-----  
Beralamat : Jl. Genie Tentara No. 27 (Pikatan) Dusun Mudal RT. 03 RW. 05 Desa Mudal, Kecamatan Temanggung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT;

**M E L A W A N**

*Halaman 1 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 32 Temanggung;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0564 Tanggal 17 November

2016 telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : WIDIATMOKO, SH.,MM;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum;-----

2. Nama : RAGIL BUDI ILSYANTORO, SH;-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM;-----

3. Nama : TABAH SETIYANTO, SH;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum;-----

4. Nama : FAHMI HIDAYAT, SH;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum;-----

5. Nama : TOTOK NURSETYANTO, S.STP;-----

Jabatan : Kasubbag Tata Pemerintahan Desa;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung, Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 065/PEN-DIS/2016/PTUN.SMG Tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 065/PEN-MH/2016/PTUN.SMG Tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Halaman 2 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penunjukan Panitia Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG Tanggal 1 Nopember 2016 Tentang Penunjukan Panitia Pengganti dalam perkara ini; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 065/PEN.PP/2016/PTUN.SMG Tanggal 2 November 2016 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan perkara ini; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 065/PEN.HS/2016/PTUN.SMG Tanggal 24 Nopember 2016 Tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 065/PEN.MH/2016/PTUN.SMG Tanggal 13 Februari 2017 Tentang Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tertanggal 10 Februari 2017 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional;-----
7. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi dimuka persidangan; -----
8. Telah membaca berita acara dan berkas perkara ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 15 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Oktober 2016 dibawah register Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 24 November 2016, dengan mengemukakan sebagai berikut: --

## OBYEK GUGATAN.

Halaman 3 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kebondalem dan Tanjungsari, Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung masa jabatan 2016 - 2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah.-----

## A. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kebondalem dan Tanjungsari, Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung masa jabatan 2016 – 2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah, bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :-----
  - a) Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Surat Keputusan Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kebondalem dan Tanjungsari, Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung masa jabatan 2016 - 2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah, sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkrit;-----
  - b) Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada Saudari Misrinah, yang beralamat di Kebondalem Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual;-----
  - c) Bahwa Surat Keputusan Tergugat sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum, berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban kepada Saudari Misrinah untuk melaksanakan roda

Halaman 4 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan di Lingkungan Desa Kebondalem Kecamatan Bejen, keputusan tersebut juga tidak memerlukan persetujuan instansi lain. Oleh karena itu, keputusan dimaksud harus dikualifikasi bersifat Final;-----

d) Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan, dengan tegas menolak Surat Keputusan a-quo dan menganggapnya sebagai batal atau tidak sah. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”;-----

2. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----

3. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 3 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.-----

## **B. TENGGANG WAKTU GUGATAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan *a quo* pada tanggal 15 September 2016 Penggugat diberi salinan atau Foto Copy Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kebondalem dan Tanjungsari, Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung masa jabatan 2016 - 2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah oleh Sekretaris Desa Kebondalem bernama M. Aminudin.-----
2. Bahwa sejak diterimanya Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 15 September 2016 dan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang pada tanggal 27 Oktober 2016 berarti masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat melayani masyarakat dan menjalankan perannya sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.-----

Halaman 6 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa atas proses pilkades yang dilakukan tidak sesuai aturan yang berlaku atau atas dasar sewenang-wenang, tidak terpenuhinya hak-hak Penggugat, kemudian hasil pilkades dikuatkan dengan keputusan a quo maka Penggugat sangat dirugikan dan merasa diperlakukan diskriminasi.-----
3. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat dalam hal keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.-----

**A. DASAR ATAU ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT  
MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG NOMOR 141/351 TAHUN 2016 ADALAH SEBAGAI  
BERIKUT-----**

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, dan telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kebondalem dan Tanjungsari, Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung masa jabatan 2016 - 2022 atas nama Misrinah;-----
2. Bahwa objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



3. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan Keputusan Tergugat tersebut, karena Pemilihan Kepala Desa yang seharusnya dijalankan dengan proses demokrasi yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis, ternyata terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem, karena faktanya proses Pilkades terdapat kecurangan-kecurangan yang terencana, tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga ada indikasi kuat kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem sebagai ajang pengkondisian untuk memuluskan ambisi salah satu calon;---
4. Bahwa proses pelaksanaan pilkades di Desa Kebondalem berpedoman atau berdasar pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung No 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung;-
5. Bahwa selain Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana posita 4 di atas, Pedoman pelaksanaan Pilkades di Desa Kebondalem dibuat uraian Kegiatan yang dikeluarkan oleh Asisten Pemerintahan selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, Uraian tersebut mengatur tentang Proses Pelaksanaan Pilkades dimulai dari Pembentukan Panitia Pilkades oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sampai dengan Pelantikan Kepala Desa, uraian tersebut diketahui adalah ringkasan dari Pasal 29 Peraturan Bupati;-----
6. Bahwa pada tanggal 14 - 22 April 2016, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon





Kepala Desa Kebondalem, Penggugat mendaftarkan diri bersama dengan Bakal Calon lain bernama Saudari Rany Handayani, Saudari Misrinah dan Saudari Triswati, sehingga sampai batas akhir pendaftaran, 4 (empat) orang yang mendaftar, kesemuanya masuk pada tahapan selanjutnya;-----

7. Bahwa pada tanggal 23 - 24 April 2016 Panitia sesuai dengan uraian kegiatan memberi kesempatan melengkapi berkas sebagaimana Pasal 27 ayat 2 butir a sampai v Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, pada saat itu Penggugat dan saudari Rany Handayani dapat melengkapi sebagaimana yang disyaratkan oleh Panitia Pilkades Kebondalem;-
8. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 Panitia mengumumkan dan memberi Surat Keputusan, menyatakan Penggugat dan Saudari Rany Handayani lolos administrasi dan bisa mengikuti tahapan selanjutnya, sementara saudari Misrinah dan Saudari Triswati dinyatakan tidak lolos administrasi dikarenakan tidak ada surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 ayat 2 butir a sampai v Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung;-----
9. Bahwa tahapan selanjutnya sebagaimana posita 8 adalah : Pada tanggal 25 April sampai 1 Mei 2016 "Penelitian keabsahan berkas lamaran disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang" hal ini sesuai atau sejalan dengan Pasal 29 ayat 4 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dan apabila dalam tahap penelitian tersebut terdapat kekurangan terkait dengan keabsahan maka diberi kesempatan pada tanggal 2-3 Mei 2016 untuk melengkapinya;-----

10. Bahwa pada tanggal 28 April 2016 atas petunjuk Panitia Pilkades Desa Kebondalem, Penggugat dan saudari Rany Handayani disarankan untuk minta tanda tangan kepada Kepala Desa Kebondalem guna mengesahkan surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa Kebondalem, setelah Penggugat menghadap dan meminta tanda tangan Kepala Desa Kebondalem yang kebetulan adalah suami dari saudari Misrinah, (saudari Misrinah adalah bakal calon yang dinyatakan tidak lolos dalam syarat administrasi) Kepala Desa Kebondalem keberatan dan mengatakan bahwa yang dilakukan Penggugat tidak diperbolehkan, Penggugat meyakinkan kepada kepala desa bahwa hal tersebut atas petunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem dikarenakan masih dalam tahap pengesahan sebagaimana posita 9;-----

11. Bahwa pada tanggal 29 April 2016, Penggugat diundang oleh Panitia Pilkades Desa Kebondalem Kecamatan Bejen untuk datang ke Balai Desa Kebondalem, di Balai Desa Kebondalem ada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Anggota, Saudari Rany Handayani, saudari Misrinah, saudari Triswati, Kepala Desa Kebondalem, tokoh masyarakat, Muspika, dan beberapa orang lainnya, dalam pertemuan tersebut Panitia mengatakan lampiran persyaratan yang dikumpulkan oleh Penggugat dan Rany Handayani tidak lengkap dan tidak sah dengan alasan, lampiran

*Halaman 10 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG*



persyaratan sebagaimana posita 10 tidak ditandatangani dan mengetahui Kepala Desa Kebondalem (suami saudari Misrinah) melainkan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Kebondalem an. Kepala Desa, saat itu Penggugat sudah berargumentasi bahwa meminta tanda tangan sebagaimana posita 10 atas petunjuk Panitia dan masih ada kesempatan sebagaimana posita 9, namun di jawab oleh Panitia bahwa atas petunjuk Asisten 1 selaku Ketua Panitia Kabupaten, "semua mempunyai kekurangan kalau lolos satu lolos semua, kalau gugur satu gugur semua" dengan begitu Panitia Pilkades Desa Kebondalem tidak bertanggungjawab dengan apa yang dikatakan dan dilakukan (petunjuk untuk meminta tanda tangan), sehingga merugikan Penggugat;-----

12. Bahwa pada pertemuan tersebut posita 11, Penggugat diberi surat pernyataan oleh Panitia Pilkades Kebondalem, untuk ditandatangani, dimana isi pernyataan adalah harus menerima keputusan panitia meloloskan saudari Misrinah dan Saudari Triswati yang semula tidak lolos, Penggugat diharuskan untuk menerima dan tidak mempermasalahkan berkas-berkas yang semula tidak lengkap dan dianggap telah dilengkapi, apabila Penggugat tidak bersedia maka Penggugat tidak akan di loloskan, atau akan digugurkan karena Panitia Menganggap Penggugat punya kekurangan, semula Penggugat tidak bersedia dengan alasan, apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah atas petunjuk panitia dan dalam uraian kegiatan masih diperbolehkan, yakni tahap penelitian berkas terkait keabsahan sebagaimana posita 9, akan tetapi karena tekanan dan desakan, akhirnya Penggugat bersedia menandatangani;-----



13. Bahwa karena Penggugat tertekan, terdesak dan tidak diterimanya argumentasi atau Pembelaan Penggugat, pada tanggal 30 April 2016 Penggugat mencabut Surat Pernyataan yang dibuat oleh Panitia Pilkades Desa Kebondalem, dengan membuat surat pernyataan pencabutan dan dikirimkan kepada panitia pemilihan Kepala Desa Kebondalem;-----
14. Bahwa atas pencabutan pernyataan tersebut pada posita 13, Penggugat berharap kepada panitia Pilkades tetap melaksanakan prosedur atau aturan sebagaimana dalam Perda dan Perbup serta uraian kegiatan yang telah ada, termasuk melengkapi syarat-syarat yang diwajibkan oleh aturan hukum, namun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem tidak meresponnya dan tetap melanjutkan proses Pilkades.-----
15. Bahwa setelah pertemuan pada tanggal 29 April 2016 (posita 11 dan 12) sampai pelaksanaan Pilkades pada tanggal 26 Mei 2016, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem tidak memberi surat keputusan terkait kelengkapan administrasi bagi 4 (empat) orang yang dianggap lolos, bahkan Penggugat minta surat Keputusan seperti halnya surat keputusan Penggugat sebagaimana posita 8, akan tetapi Panitia tidak memberi, Panitia mengatakan tidak perlu lagi Surat Keputusan sebagaimana permintaan Penggugat;-----
16. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Penggugat mengirim surat kepada Panitia yang intinya meminta informasi terkait syarat kelengkapan saudara Misrinah tentang surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau puskesmas;-----
17. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2016, Panitia membalas yang intinya syarat-syarat wajib berupa surat keterangan sehat yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh rumah sakit pemerintah atau puskesmas menurut Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tidak dilengkapi;-----

18. Bahwa mengacu pada Pasal 8 ayat 5 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung berbunyi “ Panitia bersifat Mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab”. Akan tetapi kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem dalam proses pilkades tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, sehingga secara nyata Panitia Pilkades Desa Kebondalem merugikan hak-hak konstitusinal Penggugat;-----

19. Bahwa selain melakukan penyimpangan atau pelanggaran atas Peraturan Bupati sebagaimana posita 18, pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem sebagaimana posita nomor 11, 12, merupakan pelanggaran atas asas bebas, jujur, rahasia, adil, dan transparan sebagaimana Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. -----

20. Bahwa dalam setiap negara hukum tujuan dari suatu pemerintahan yang baik adalah menggunakan kekuasaannya untuk melindungi rakyat dan memberikan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang merata sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan

Halaman 13 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya setiap warga negara berkewajiban menjunjung tinggi pemerintah dan menghormati hukum yang berlaku serta melaksanakan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat yang baik pula. Dalam hal ini jelas bahwa penggunaan kekuasaan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari persoalan bagaimana rakyat memperoleh perlindungan hukum. Dalam hal ini, perlu diperoleh kepastian bahwa penggunaan kekuasaan oleh pemerintah telah ditetapkan batas-batasnya. Demikian juga, jika terjadi pelanggaran atas batas-batas yang ditetapkan, maka ada upaya hukum bagi rakyat untuk mempertahankan pelanggaran hak tersebut. Disisi yang lain, keikutsertaan rakyat dalam proses, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah akan memberikan kontribusi yang penting dalam upaya mendemokratisasikan penggunaan kekuasaan. Untuk mencapai itu semua, tentunya dari aparat dituntut pertama kali untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi, menghormati serta menaati kaedah-kaedah hukum itu sendiri sebagai suri tauladan terhadap rakyat yang dipimpin dan diayominya. Agar setiap aparat pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh rakyatnya maka wajar dari pemerintah dituntut didalam melaksanakan kekuasaannya itu dengan berlandaskan pada hukum tertulis dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).-----

21. Bahwa berdasarkan fakta yang kami uraikan diatas maka Penggugat berpendapat tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kebondalem dan Tanjungsari, Kecamatan Bejen Kabupaten

Halaman 14 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung masa jabatan 2016 - 2022 atas nama Misrinah, dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

PERATURAN PERUNDANGAN	PELANGGARAN YANG TERJADI
Pasal 76 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.--	Membuat dan mengeluarkan keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
Pasal 76 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.--	Membuat dan mengeluarkan keputusan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Halaman 15 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.--	Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.-----
Pasal 5 angka (4) huruf a s/d m Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.-----	Membuat dan mengeluarkan keputusan yang tidak diatur dalam PERDA tersebut, sehingga Keputusan a quo Tergugat tidak berdasar dan bertentangan dengan dasar penyelenggaraan Pilkades.----
Pasal 27 huruf j Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.-----	Membuat dan Mengeluarkan Keputusan tidak mengacu pada Peraturan Bupati dimana mengatur tentang syarat peserta pilkades harus memenuhi persyaratan untuk bisa dilaksanakannya proses pilkades, akan tetapi peserta pilkades tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud, justru Tergugat menerbitkan Keputusan a quo sehingga Tergugat telah melanggar Peraturan Bupati tersebut.-----
Pasal 8 ayat 5 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2016	Membuat dan mengeluarkan Keputusan tanpa melihat

Halaman 16 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.-----	Panitia dalam menjalankan proses Pilkades seharusnya bersifat Mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab, namun yang terjadi panitia cenderung memihak tidak transparan, tidak perbuatan dan ucapan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sewenang-wenang,semaunya sendiri tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.-----
--	---

Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) :-----

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)	Pelanggaran Yang Terjadi
Asas Kepastian Hukum	Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang terjadi adalah Tergugat membiarkan proses pengangkatan dan pengesahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
Asas Akuntabilitas	Bahwa asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun yang terjadi justru Tergugat menghiraukan masalah yang timbul akibat proses pilkades sehingga Tergugat mengeluarkan Keputusan a quo.-----
Asas Tertib Penyelenggara	Bahwa Asas ini yang menjadi

Halaman 18 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara	landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara, namun yang terjadi adalah Tergugat tidak melihat atau mempedulikan keadaan di masyarakat yang mengalami gejala karena proses pilkades.-----
Asas Profesionalitas	Bahwa Asas ini yang menjadi landasan untuk mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, namun yang terjadi adalah Tergugat tidak melihat dan mengakomodir hak masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan, melainkan Tergugat tetap menerbitkan Keputusan a quo.
Asas Kecermatan	Bahwa Asas ini yang menjadi landasan Tergugat untuk menjalankan kecermatan namun yang terjadi Tergugat tidak cermat dan tidak teliti

Halaman 19 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



	dalam menerima berkas surat usulan dari BPD tentang calon Kepala Desa Terpilih, dan langsung mengesahkan Kepala Desa Terpilih tanpa melihat proses pelaksanaan pilkades sesuai dengan aturan hukum dan berdasar pada asas yang baik.-----
--	---

22. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat dan ternyata keputusan tersebut telah melanggar terhadap peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga terpenuhinya pelanggaran Pasal 53 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara -----

23. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak dibatalkan, dikhawatirkan nantinya setiap pejabat yang telah diangkat dengan cara yang bertentangan menurut hukum dapat diberhentikan atas dasar suka dan tidak suka dengan rekayasa demokrasi, menggerakkan demonstrasi dan memaksa pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri, yang berarti juga akan melanggar asas kepastian hukum.-----

24. Bahwa atas dasar atau alasan di atas Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Penggugat menilai hanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang bisa memberi kepastian hukum, keadilan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan terkait persoalan hukum yang di alami oleh Penggugat, sehingga rasa keadilan, kepastian hukum yang diharapkan oleh Penggugat bisa terpenuhi;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya mohon memutuskan dan amarnya sebagai berikut :-----

## B. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kebondalem dan Tanjungsari, Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung masa jabatan 2016 - 2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah.-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kebondalem dan Tanjungsari, Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung masa jabatan 2016 - 2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Demikian Permohonan Gugatan Tata Usaha Negara ini kami sampaikan atas perkenannya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Kami menghaturkan banyak terima kasih.-----

Halaman 21 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun Langit runtuh hukum tetap ditegakkan).-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 15 Desember 2016, dengan mengemukakan sebagai berikut: -----

Bahwa Terlebih dahulu Tergugat menyatakan dengan tegas membantah semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dan dibenarkan menurut hukum.-----

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebondalem dan Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2016-2022.-----

b. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."-----

c. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam huruf C angka 1, angka 2 dan angka 3 halaman 3, sebagai berikut:-----

1. bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat "**dirugikan**" karena

Halaman 22 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak dapat melayani masyarakat dan menjalankan perannya sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.-----

2. bahwa atas proses pilkades yang dilakukan tidak sesuai aturan yang berlaku atau atas dasar sewenang-wenang, tidak terpenuhinya hak-hak Penggugat, kemudian hasil pilkades dikuatkan dengan keputusan *a quo* maka Penggugat sangat “**dirugikan**” dan merasa sangat diperlakukan diskriminasi.-----

3. bahwa diterbitkannya Surat keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat sangat “**merugikan**” Penggugat dalam hal keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. -----

d. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** dalam Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung di Pengadilan Negeri Temanggung dengan Register Perkara Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Tmg. (akan Tergugat buktikan)-----

e. Bahwa konteks “**dirugikan**” ataupun “**merugikan**” dalam gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebelumnya telah pula dituangkan oleh Penggugat dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Temanggung dengan mendasari Pasal 1365 tentang unsur-unsur **Perbuatan Melawan Hukum** sebagai Pokok Gugatan Penggugat, yaitu:-----

1. ada perbuatan melawan hukum
2. ada kerugian yang ditimbulkan
3. ada kesalahan
4. harus ada hubungan kausalitas antara ketiganya

f. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung agar:-----

Halaman 23 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV adaah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);-----
3. Menyatakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung pada tanggal 26 Mei 2016 tidak sah dan tidak mengikat;-----
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaarbijvorrade) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;-----
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung rentang dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

- g. Bahwa Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan dalam Jawaban Pertama pada sidang tanggal 10 Agustus 2016 telah dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan, dan Pokok Perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.-----
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung telah memberikan putusan pada tanggal 17 November 2016 yang dalam Amar Putusannya, mengadili:-----

Dalam Eksepsi:-----

Mengabul Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Halaman 24 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Objek Gugatan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan megadili perkara *a quo*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).-----

j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo*.-----

## 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

a. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam huruf B angka 2 halaman 2 yang menyatakan bahwa sejak diterimanya Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 15 September 2016 dan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang pada tanggal 27 Oktober 2016 berarti masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 51

Halaman 25 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

b. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam huruf C angka 3 halaman 3 yang menyatakan bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat dalam hal keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.-----

c. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."-----

d. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 55:-----

~ **Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat**, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.-----

~ Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu sejak hari pengumuman tersebut.-----

e. Bahwa Penggugat telah mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan oleh Panitia dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa jo Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016

Halaman 26 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa hingga terpilihnya saudara Misrinah sebagai Kepala Desa. (akan Tergugat buktikan)-----

f. Bahwa Penggugat **bukanlah pihak yang namanya tersebut dalam Objek Sengketa a quo**, melainkan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa terpilih Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.-----

g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat bukanlah pihak yang memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai Penggugat dengan Objek Sengketa a quo. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)-----

## 3. TENGGANG WAKTU GUGATAN

a. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam huruf B angka 1 dan angka 2 halaman 2 bahwa:-----

1. Penggugat mengetahui adanya Surat keputusan a quo pada tanggal 15 September 2016 Penggugat diberi salinan atau Foto Copy Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebondalem dan Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2016-2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah oleh Sekretaris Desa Kebondalem bernama M. Aminudin.-----

2. Bahwa sejak diterimanya Surat Keputusan a quo pada tanggal 15 September 2016 dan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata  
*Halaman 27 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara di Semarang pada tanggal 27 Oktober 2016 berarti masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

b. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”-----

c. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 55:

~ Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.-----

~ Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu sejak hari pengumuman tersebut.-----

d. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 di atas, Penggugat bukanlah pihak yang namanya tersebut dalam Objek Sengketa *a quo*, melainkan saudari Misrinah. Sehingga dalil Penggugat dalam huruf B angka 2 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak Penggugat menerima Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 15

Halaman 28 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 dan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang pada tanggal 27 Oktober 2016 bukanlah alasan Tenggang Waktu yang dapat diterima. Objek Sengketa *a quo* diterima oleh saudari Misrinah pada tanggal 18 Juli 2016 pada saat pelantikan. Dengan demikian Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah **KADALUWARSA** karena telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari, baik sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut oleh Saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem terpilih periode Tahun 2016-2022 maupun sejak diumumkannya/dilantiknya Saudari Misrinah oleh Tergugat pada tanggal 18 Juli 2016.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo*.-----

## 4. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

a. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam huruf C angka 1, angka 2 dan angka 3 halaman 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dirugikan dengan adanya Objek Sengketa sehingga tidak bisa melayani masyarakat karena tidak bisa menjalankan perannya sebagai Kepala Desa, Penggugat dirugikan karena **“merasa”** sangat diperlakukan diskriminasi, Penggugat telah dirugikan dalam hal **“keadilan,” “kepastian hukum,”** dan kemanfaatan. -----

Halaman 29 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam huruf A angka 6 halaman 4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 14 -22 April 2016 panitia telah mengumumkan adanya pendaftaran Calon Kepala Desa Kebondalem yang diikuti oleh Penggugat, Saudari Rani Handayani, Saudari Misrinah dan Saudari Triswati.----
- c. Bahwa disamping Panitia telah mengumumkan adanya pendaftaran calon Kepala Desa Kebondalem secara terbuka, Panitia juga telah menerima dan meneliti berkas pendaftaran Penggugat, serta telah menetapkan 2 (dua) Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kebondalem pada tanggal 26 Mei 2016, yaitu Penggugat dan saudari Misrinah berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor 06/P/IV/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung. (akan Tergugat buktikan)-----
- d. Bahwa setelah dilakukan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kebondalem pada tanggal 26 Mei 2016 saudari Misrinah memperoleh suara terbanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) suara sementara Penggugat memperoleh 245 (dua ratus empat puluh lima) suara, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dirugikan karena **tidak bisa melayani masyarakat dan menjalankan perannya sebagai Kepala Desa** telah menunjukan bahwa Penggugat adalah Pemimpi, bukanlah Pemimpin. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa *a quo* dalam Petitum menjadi Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel).-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian patut kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim  
Pemeriksa Perkara ini menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya  
menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.-----

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon semua Jawaban dalam Eksepsi terbaca kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan benar menurut hukum.-----
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2016 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, dan telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebondalem dan Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2016-2022 atas nama Misrinah.-----
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 3 halaman 3.-----
  - a. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Kebondalem telah dilaksanakan secara terbuka dan telah dijalankan dengan proses demokrasi yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis. Hal ini dapat dibuktikan dengan diumumkannya Pendaftaran Calon Kepala Desa oleh Panitia berdasarkan Berita Acara Nomor 01/P/IV/2016 tanggal April 2016. (akan Tergugat buktikan) -----
  - b. Bahwa tidak ada kecurangan-kecurangan yang terencana ataupun kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

Halaman 31 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebondalem untuk memuluskan ambisi salah satu calon karena semua proses telah dilakukan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 yang telah disusun oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang wajib dipedomani Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem. (akan Tergugat buktikan)-----

5. Bahwa benar proses pelaksanaan pilkades di Desa Kebondalem berpedoman atau berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.-----
6. Bahwa benar selain Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016, dibuat pula uraian kegiatan yang dikeluarkan oleh Asisten Pemerintahan selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.-----
7. Bahwa benar sampai batas akhir atau tepatnya pada tanggal 22 April 2016 jumlah Calon Kepala Desa yang sudah terdaftar sebanyak 4 (empat) Orang, yaitu:-----
  - 1) Rani Handayani
  - 2) Achmad Nurjanah (Penggugat)
  - 3) Misrinah; dan
  - 4) Triswati.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 7 halaman 4.-----

Halaman 32 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23-24 April 2016 dalam tahapan melengkapi berkas persyaratan, keempat Bakal Calon telah melengkapi berkas persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Panitia Pilkades, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa yang dapat melengkapi berkas hanyalah Penggugat dan saudari Rani Handayani. (akan Tergugat buktikan)-----

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 8 halaman 4.-----

a. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 pada saat panitia mengumumkan dan memberi surat keputusan yang menyatakan Penggugat dan Saudari Rany Handayani lolos dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya sementara Saudari Misrinah dan Saudari Triswati dinyatakan tidak lolos administrasi dikarenakan tidak ada Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas sesungguhnya karena ketidakpahaman Panitia Pilkades, dimana seharusnya pengguguran Bakal Calon tidak dilakukan pada tahap Penelitian Kelengkapan Berkas, akan tetapi pada tahap Penelitian Keabsahan Berkas, dan itupun setelah diberi waktu untuk mengabsahkan berkas namun Bakal Calon tidak dapat mengabsahkan.-----

b. Bahwa mengenai Surat Keterangan Sehat sesungguhnya telah dimiliki oleh Saudari Misrinah dan Saudari Triswati meskipun dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Temanggung. Hanya karena perbedaan penafsiran pengertian Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas dengan Poliklinik Bhayangkara Polres Temanggung sehingga berakibat tidak diloloskannya administrasi Saudari Misrinah dan Saudari Triswati oleh Panitia Pilkades.-----

Halaman 33 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 9, angka 10 halaman 4, angka 11 dan angka 12 halaman 5. -----
- a. Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 huruf b Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 adalah “surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh **Kepala Desa** diatas kertas bermaterai.”-----
- b. Bahwa persyaratan berupa “surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh **Kepala Desa** diatas kertas bermaterai” yang dimiliki Penggugat dan Rani Handayani ditandatangani **Sekretaris Desa**, bukan **Kepala Desa**. Sehingga persyaratan Penggugat dan Rani Handayani menjadi tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 27 huruf b Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016.-----
- c. Bahwa agar persyaratan berupa “surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai” yang dimiliki Penggugat dan Rani Handayani sah, maka Panitia menyarankan agar Penggugat dan Rani Handayani meminta tanda tangan pengesahaan persyaratan tersebut kepada Pj. Kepala Desa Kebondalem yang dijabat Saudara Sugiyono yang kebetulan adalah Suami dari Saudari Misrinah, salah satu Bakal Calon. Atas permintaan pengabsahan persyaratan yang

Halaman 34 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



disampaikan oleh Penggugat kemudian ditandatangani Pj. Kepala Desa Kebondalem. Sehingga tidak benar jika Pj. Kepala Desa Kebondalem keberatan menandatangani dan mengatakan “ini tidak boleh dilakukan,” karena faktanya Pj. Kepala Desa Kebondalem memenuhi permintaan Penggugat dan Rany Handayani untuk menandatangani sebagai mengetahui dalam persyaratan “surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai.” (akan Tergugat buktikan).-----

d. Bahwa pada tanggal 29 April 2016 Panitia mengundang Penggugat, Rany Handayani, Misrinah dan Triswati ke Balai Desa dihadiri pula oleh BPD, tokoh masyarakat dan beberapa orang lainnya termasuk MUSPIKA (Camat, Danramil, Kapolsek) semata-mata untuk menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan keempat Balon yang kemudian secara sadar dan tanpa paksaan Surat Pernyataan ditandatangani oleh semua Bakal Calon (akan Tergugat buktikan) yang pada pokoknya semua Bakal Calon telah sepakat bahwa “administrasi kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa lengkap dan sah dan tidak akan memperlakukan dikemudian hari.” Sehingga tidak benar jika ada tekanan ataupun desakan dalam penandatanganan Surat Pernyataan oleh keempat bakal calon.-----

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 13 dan angka 14 halaman 5.-----

a. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima Pencabutan Surat Pernyataan dari Penggugat ataupun tembusannya karena Pencabutan Surat Pernyataan tersebut ditujukan kepada Panitia.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dijelaskan oleh Ahli Grispon Heriansyah, SH. MH dalam sidang di Pengadilan Negeri Temanggung dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Tmg, bahwa Kesepakatan yang dibuat oleh empat orang tidak dapat dicabut secara sepihak oleh salah satu pihak, akan tetapi atas kesepakatan mereka yang membuatnya.-----

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 21 halaman 7 bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebondalem dan Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2016-2022 atas nama Misrinah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

a. Bahwa proses Pemilihan Kepala Desa Kebondalem telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 sehingga tidak benar jika Tergugat telah membuat dan mengeluarkan keputusan yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung di atas (akan Tergugat buktikan);-

b. Bahwa sesuai dengan kedudukannya, Tergugat membuat dan mengeluarkan keputusan yang sebelumnya telah melalui proses ataupun prosedur Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 sehingga berdasarkan usulan Badan Permusyawaratan Desa Kebondalem melalui Camat Bejen, Bupati mengeluarkan Keputusan *a quo*. Dengan demikian dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b serta huruf g

Halaman 36 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangat berlebihan dan mengada-ada.-----

c. bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:-----

## A. Asas Kepastian Hukum.

*Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara.*-----

Bahwa segenap unsur yang terlibat dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Kebondalem telah medomani Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.-----

## B. Akuntabilitas

*Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*-----

Bahwa hasil akhir dari proses Pemilihan Kepala Desa Kebondalem telah dipertanggungjawabkan oleh Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan *a quo*. Dan faktanya hanya Penggugat yang keberatan.-----

Halaman 37 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**

*Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.-----*

Bahwa Proses pemilihan Kepala Desa Kebondalem tetap dalam pengendalian Tergugat melalui Tim Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengawas Kabupaten yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, serta Tim Pengawas Kecamatan yang terdiri dari Unsur Muspika (Camat, Kapolsek, dan Danramil), yang mana Tim tersebut selalu melaporkan perkembangan kondisi yang terjadi dalam pemilihan kepala Desa. Dan faktanya di Desa Kebondalem tidak ada gejolak apapun.-----

**D. Asas Profesionalitas**

*Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----*

Bahwa Pemilihan Kepala Desa Kebondalem telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015.-----

Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pilkades sangat terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Pengumuman ditempelkan di Balai Desa serta tempat-tempat publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Faktanya, Penggugat telah mendaftar dan mengikuti semua proses Pilkades hingga pemilihan suara namun tidak terpilih dan kemudian mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan

*Halaman 38 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Temanggung dan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang.-----

## E. Asas Kecermatan

*Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*-----

Bahwa Panitia Pilihan adalah orang-orang pilihan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu Tergugat yakin bahwa Pemilihan Kepala Desa Kebondalem yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pilkades telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016. Sehingga secara berjenjang Panitia Pilkades melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan kepada Tergugat melalui Camat untuk menetapkan saudari Misrinah sebagai Kepala Desa terpilih Desa Kebondalem Tahun 2016-2022 yang kemudian dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo merupakan bukti bahwa Tergugat sangat cermat.

13. Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Halaman 39 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebondalem dan Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2016-2022 atas nama Misrinah adalah tidak berdasar, karena surat Keputusan yang sekarang menjadi obyek gugatan di PTUN Semarang sudah benar karena dikeluarkan berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Purwosari Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Penetapan Sdr. Misrinah sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, yang diusulkan Kepada Bupati Temanggung melalui Camat Bejen.-----

14. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah memerhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat.-----

15. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat.-----

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor 065/G/2016/PTUN.SMG berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI:

Menyatakan hukum menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.-----

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebondalem dan Tanjungsari Kecamatan

Halaman 40 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2016-2022 atas nama  
Misrinah.-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam  
perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah  
mengajukan Replik tertanggal 1 Januari 2017 dan diterima pada tanggal 5  
Januari 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah  
mengajukan Duplik tertanggal 12 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yang telah dilegalisir serta  
telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya  
yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 23, sebagai berikut: -

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad  
Nurjanah /Penggugat (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor  
12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan,  
Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala  
Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
3. Bukti P – 3 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun  
2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan  
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun  
2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,  
Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa  
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
4. Bukti P – 4 : Kronologis Pemilihan Kepala Desa di Desa  
Kebondalem tertanggal 13 Juni 2016 (fotocopy

Halaman 41 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti P – 5 : Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

6. Bukti P – 6 : Pengumuman yang dikeluarkan oleh Panitia  
Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem  
Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Nomor  
: 06/IV/2016 tanggal 14 April 2016 (fotocopy sesuai  
dengan aslinya);-----

7. Bukti P – 7 : Surat Keterangan Nomor : 412/75/IV/16 yang  
dikeluarkan Kepala Desa Kebondalem tertanggal  
21 April 2016 (fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya);-----

8. Bukti P – 8 : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila  
Undang-Undang Dasar 1945 Dan Negara  
Kesatuan Republik Indonesia an. Achmad  
Nurjanah (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);---

9. Bukti P – 9 : Berita Acara Nomor : 03/P/IV/2016 yang  
dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten  
Temanggung Tentang Hasil Penelitian Administrasi  
Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 22 April 2016  
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

10. Bukti P – 10 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Kebondalem Nomor : 03/P/IV/2016 Tentang  
Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem  
Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung  
tertanggal 25 April 2016 (fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya);-----

Halaman 42 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Surat yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung yang ditujukan kepada Bp. Nurjanah Nomor : 04/P/April/2016 tanggal 29 April 2016, Perihal : Rapat Panitia Pilkades (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P – 12 : Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung yang ditandatangani oleh Bakal Calon tertanggal 29 April 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);--
13. Bukti P – 13 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Achmad Nurjanah tertanggal 30 April 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
14. Bukti P – 14 : Surat dari Achmad Nurjanah yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem tertanggal 27 Mei 2016, Perihal Permohonan Informasi ( fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P – 15 : Surat yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung kepada Bapak Achmad Nurjanah Nomor : 01/P/V/16 tertanggal 28 Mei 2016, Perihal : Balasan Permohonan Informasi (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P – 16 : Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan

Halaman 43 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kebondalem Dan Tanjungsari  
Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa  
Jabatan 2016 – 2022 (fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya);-----

17. Bukti P – 17 : Surat Keterangan Dokter Skrining Narkoba Nomor  
: B/94/IV/2016/Kes, tanggal 21 April 2016 a.n.  
Achmad Nurjanah yang dikeluarkan oleh Poliklinik  
Bhayangkara Polres Temanggung (fotocopy sesuai  
dengan fotocopynya);-----

18. Bukti P – 18 : Surat Keterangan Dokter Skrining Narkoba Nomor  
: B/101/IV/2016/Kes, tanggal 23 April 2016 a.n.  
Rany Handayani yang dikeluarkan oleh Poliklinik  
Bhayangkara Polres Temanggung (fotocopy sesuai  
dengan fotocopynya);-----

19. Bukti P – 19 : Surat Keterangan Dokter Nomor :  
4454/SKS/756/IV/2016 tanggal 20 April 2016 a.n.  
Achmad Nurjanah yang dikeluarkan Puskesmas  
Bejen (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

20. Bukti P – 20 : Surat Keterangan Dokter Nomor :  
4454/SKS/758/IV/2016 tanggal 22 April 2016 a.n.  
Rany Handayani yang dikeluarkan Puskesmas  
Bejen (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

21. Bukti P – 21 : Surat Keterangan Nomor : 412/75/IV/16 tanggal 21  
April 2016 mengenai domosili An. Achmad  
Nurjanah yang diketahui oleh Kepala Desa  
Kebondalem ( fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti P – 22 : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, UUD  
1945 Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 44 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2016 An. Achmad Nurjanah yang diketahui oleh Sekretaris Desa An. Kepala Desa Kebondalem (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti P – 23 : Surat Keterangan Dokter Skrining Narkoba yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Temanggung Nomor : B/44/III/2017/Kes tanggal 23 Maret 2017 An. Achmad Nurjanah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 40 sebagai berikut: -

1. Bukti T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Temanggung No. 11 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Add Informandum);-----
2. Bukti T – 2 : Surat Keterangan Dokter dari Dokter Puskesmas Bejen Nomor : 445.4/SKS/758/IV/2016 tanggal 22 April 2016 an. Rany Handayani (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T – 3 : Surat Keterangan Dokter dari Dokter Puskesmas Bejen Nomor : 445.4/SKS/756/IV/2016 tanggal 20 April 2016 an. Achmad Nurjanah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 45 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);-----

4. Bukti T – 4 : Surat Keterangan Dokter dari Dokter Polres Temanggung Nomor : B/192/IV/2016/Kes tanggal 20 April 2016 an. Rany Handayani (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T – 5 : Surat Keterangan Dokter dari Dokter Polres Temanggung Nomor : B/188/IV/2016/Kes tanggal 15 April 2016 an. Misrinah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T – 6 : Surat Keterangan Dokter dari Dokter Polres Temanggung Nomor : B/167/IV/2016/Kes tanggal 21 April 2016 an. Achmad Nurjanah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T – 7 : Surat Keterangan Dokter dari Dokter Polres Temanggung Nomor : B/124/IV/2016/Kes tanggal 16 April 2016 an. Triswati (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T – 8 : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah, tanggal 14 April 2016 atas nama Triswati yang diketahui oleh Kepala Desa Kebondalem (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T – 9 : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah,

Halaman 46 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2016 atas nama Misrinah yang diketahui oleh Kepala Desa Kebondalem (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T – 10 : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 22 April 2016 atas nama Achmad Nurjanah yang diketahui oleh Sekretaris Desa Kebondalem ( fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
11. Bukti T – 11 : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 22 April 2016 atas nama Achmad Nurjanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kebondalem (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
12. Bukti T – 12 : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 22 April 2016 atas nama Rany Handayani yang diketahui oleh Sekretaris Desa Kebondalem (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
13. Bukti T – 13 : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 22 April 2016 atas nama Rany Handayani yang diketahui Kepala Desa Kebondalem (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
14. Bukti T – 14 : Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 47 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 : Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/523 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, tanggal 2 Nopember 2015 (fotocopy sesuai dengan asli salinannya);-----
16. Bukti T – 16 : Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 144/322 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan 2013-2019 Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, tanggal 2 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T – 17 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kebondalem Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Badan Pemusyawaratan Desa Kebondalem tanggal 25 Februari 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T – 18 : Pengumuman Nomor : 01/P/IV/2016, April 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T – 19 : Berita Acara Nomor : 03/P/IV/2016 Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 22 April 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T – 20 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor 03/P/IV/2016 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem

Halaman 48 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, tanggal  
25 April 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti T – 21 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh 4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem, tanggal 29 April 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti T – 22 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem atas nama Triswati, tanggal 21 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti T – 23 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem atas nama Rany Handayani, tanggal 21 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti T – 24 : Berita Acara Nomor : 05/P/V/2016 Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 22 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti T – 25 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor : 06/P/V/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, tanggal 23 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti T – 26 : Ikrar Pilkades Damai yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa atas nama Misrinah dan Achmad Nurjanah, tertanggal 23 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti T – 27 : Berita Acara Nomor 07/P/V/2016 Tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa,

Halaman 49 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

28. Bukti T – 28 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor 08/P/IV/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, tertanggal 23 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

29. Bukti T – 29 : Berita Acara Nomor 09/P/V/2016 Tentang Persiapan Surat Suara , tertanggal 25 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

30. Bukti T – 30 : Berita Acara Nomor 10/P/V/2016 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara, tertanggal 26 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

31. Bukti T – 31 : Berita Acara Nomor 11/P/V/2016 Tentang Hasil Penghitungan Suara, tertanggal 26 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

32. Bukti T – 32 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kebondalem Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Sdr. Misrinah Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung tertanggal 27 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

33. Bukti T – 33 : Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebondalem Dan Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggunga Masa Jabatan 2016 - 2022 tertanggal 1 Juli 2016

Halaman 50 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

34. Bukti T – 34 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung  
Nomor : 26/PDT.G/2016/PN Tmg tanggal 17  
November 2016 (fotocopy sesuai dengan salinan  
aslinya);-----
35. Bukti T – 35 : Berkas Lamaran Kepala Desa Kebondalem  
Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung atas  
nama Misrinah (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
36. Bukti T – 36 : Berkas Lamaran Kepala Desa Kebondalem  
Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung atas  
nama Triswati (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
37. Bukti T – 37 : Berkas Lamaran Kepala Desa Kebondalem  
Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung atas  
nama Achmad Nurjanah (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----
38. Bukti T – 38 : Berkas Lamaran Kepala Desa Kebondalem  
Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung atas  
nama Rany Handayani (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----
39. Bukti T – 39 : Checklist Kelengkapan Berkas Persyaratan keempat  
Bakal Calon Kepala Desa Desa Kebondalem  
Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung  
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----  
Dokumentasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  
Desa Kebondalem, Kecamatan Bejen Kabupaten  
Temanggung;-----
40. Bukti T – 40 : Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/137

Halaman 51 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Panitia Pemilihan Kabupaten

Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Temanggung

Tahun 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----

## Saksi 1. SUJAK:

- Bahwa Saksi kenal dengan Achmad Nurjanah sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi juga tahu kalau Achmad Nurjanah pernah mencalonkan sebagai kades di Desa Kebondalem;-----
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang mencalonkan sebagai Kepala Desa di Desa Kebondalem;-----
- Bahwa ada 2 (dua) calon yang lolos administrasi yaitu Achmad Nurjanah dan Rany Handayani dan 2 (dua) calon yang tidak lolos administrasi yaitu Misrinah dan Triswati;-----
- Bahwa semua telah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia tetapi setelah diseleksi ternyata hanya ada 2 (dua) calon yang telah lengkap persyaratannya sedangkan ada 2 (dua) calon yang masih kurang yaitu mengenai surat sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah atas nama Misrinah dan Triswati dan ke dua calon tersebut masih diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan tersebut tetapi ditunggu sampai jam 12.00 malam kedua calon tidak menyerahkan persyaratan yang kurang tersebut sampai pada batas akhir yaitu pada tanggal 24 April 2016;-----
- Bahwa setelah tahu ada 2(dua) calon yang tidak melengkapi persyaratan kemudian panitia melakukan konsultasi kepada Pemdes dan saran dari Pemdes supaya surat keterangan sehat harus dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah;-----

Halaman 52 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan panitia setelah mendapat saran dari Pemdes menggugurkan 2(dua) calon yang tidak melengkapi persyaratan tersebut yaitu Misrinah dan Triswati;-----
- Bahwa BPD yang menentukan susunan panitia pemilihan kepala desa;---
- Bahwa yang menjabat sebagai ketua panitia Mohammad Aminudin dan mempunyai jabatan sebagai Sekretaris Desa;-----
- Bahwa calon yang lolos Achmad Nurjanah dan Rani Handayani tetapi ada persyaratan mengenai surat pernyataan Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus ditandatangani oleh kepala desa tetapi untuk Achmad Nurjanah dan Rany Handayani masih tanda tangan Sekretaris Desa dan saran dari panitia supaya dimintakan tanda tangan oleh kepala desa karena masih dalam tenggang waktu pengabsahan pada tanggal 28 April;-----
- Bahwa yang dilakukan ke dua calon yang lolos berusaha untuk minta tanda tangan Pj. Kepala Desa yang bekerja di Kecamatan Bejen pada tanggal 28 April 2016 tetapi Pj. Kepala Desa tidak mau tanda tangan;-----
- Bahwa alasan Pj. Kepala Desa tidak mau tanda tangan Karen sudah lewat waktu kemudian Pj. Kepala Desa mengatakan karena semua calon mempunyai kekurangan maka kalau lolos, lolos semua tetapi kalau gugur, gugur semua;-----
- Bahwa yang dilakukan panitia setelah Pj. Kepala Desa mengatakan seperti itu kemudian pada tanggal 29 April 2016 mengadakan rapat Pemdes yang dihadiri oleh Pak Camat, semua kepanitian pilkades dan dari BPD;-----
- Bahwa hasil rapat meloloskan 2(dua) orang yang tadinya tidak lolos yaitu Misrinah dan Triswati;-----
- Bahwa saksi sebagai wakil ketua BPD;-----
- Bahwa pada waktu panitia meloloskan 2 (dua) calon kepala desa, BPD juga ikut dilibatkan;-----

Halaman 53 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan BPD tidak diloloskan kepada dua calon yang kurangnya persyaratannya;-----
- Bahwa aturan yang dijadikan dasar dalam menentukan tata tertib pelaksanaan pilkades oleh panitia sesuai dengan Peraturan Bupati;-----
- Bahwa ada 2 (dua) calon yang panitia tetapkan pada tanggal 25 April 2016 yaitu Achmad Nurjanah dan Rany Handayani;-----
- Bahwa yang menjadi dasar panitia menentukan ke 4 (empat) calon adalah rapat dengan Pemdes pada tanggal 29 April 2016 yang intinya mengatakan kalau lolos satu, lolos semua tetapi kalau tidak, tidak semua;-
- Bahwa pelaksanaan pilkades tanggal 26 Mei 2016;-----
- Bahwa persyaratan administrasi terakhir pada tanggal 24 April 2016;-----
- Bahwa 5 (lima) orang dari panitia dan 4 (empat) orang dari BPD hadir pada waktu panitia menyatakan 2 (dua) lolos dan 2 (dua) tidak lolos yang dipimpin oleh ketua panitia;-----
- Bahwa saksi lupa apakah panitia membuat berita acaranya mengenai bakal calon yang lolos dan tidak lolos;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Achmad Nurjanah setelah lolos dari seleksi persyaratan administrasi melakukan mengabsahkan surat pernyataan Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena surat pernyataan yang telah diserahkan ditandatangani oleh Sekretaris Desa;-----
- Bahwa kepada Pj. Kepala Desa pengabsahan surat pernyataan tersebut;--
- Bahwa ada 2(dua) lembar surat keterangan sehat yang diberikan Poliklinik Bhayangkara kepada para Calon Kepala Desa sedangkan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas hanya 1 (satu) lembar saja;-----
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari surat keterangan sehat;-----
- Bahwa kalau lolos telah melengkapi persyaratannya sedangkan kalau tidak

Halaman 54 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lolos berarti kurang persyaratannya;-----

- Bahwa sampai akhir surat keterangan sehat dari puskesmas tidak dilengkapi oleh Misrinah dan Triswati;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ikrar Damai yang disepakati oleh ke-2 calon kades;-----
- Bahwa Achmad Nurjanah keberatan dalam menandatangani Ikrar Damai tersebut;-----
- Bahwa keberatan Achmad Nurjanah dilakukan diluar forum;-----
- Bahwa ancaman dari panitia kalau tidak mau tanda tangan tidak akan diloloskan;-----
- Bahwa yang bertugas di seksi penjangkaran Muhtarom dan Rubiyono;-----
- Bahwa Bu Misrinah yang memenangkan pemilihan pilkades di Desa Kebondalem;-----

**Saksi 2. RANY HANDAYANI**

- Bahwa mulai pendaftaran pilkades tanggal 14 sampai dengan 22 April 2016;-----
- Bahwa saksi mendaftar sebagai bakal calon tanggal 22 April 2016 sesuai dengan jadwal;-----
- Bahwa proses selanjutnya kelengkapan berkas tanggal 23 sampai dengan 24 April 2016 dan pada waktu itu Saksi dan Achmad Nurjanah telah menyerahkan kelengkapan berkas tersebut dan saksi dengar dari Achmad Nurjanah kalau untuk Bu Misrinah dan Bu Triswati tidak ada keterangan sehatnya;-----
- Bahwa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, terbitlah Surat Keputusan kelengkapan berkas yang menyatakan 2 (dua) orang lolos dan 2 (dua) orang tidak lolos;-----
- Bahwa yang lolos Achmad Nurjanah dan Rany Handayani (Saksi) sedangkan yang tidak lolos Bu Misrinah dan Bu Triswati;-----

Halaman 55 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan itu yang diantar oleh Pak Amin sebagai ketua panitia pilkades;-----
- Bahwa tahap selanjutnya tahap penelitian keabsahan berkas mengenai Surat Keterangan Setia Pancasila, UUD 1945, NKRI dan surat keterangan domisili karena pada waktu itu tanggal 22 April 2016 kepala desa sedang tidak ada ditempat sehingga surat keterangan tersebut ditandatangani oleh sekretaris desa tetapi pada waktu itu kami membuat 2 surat keterangan yang satu atas nama sekretaris desa dan satu lagi atas nama kepala desa karena pada waktu itu masih dalam tenggang waktu pengabsahan maka saran dari panitia supaya dimintakan tanda tangan kepada Pj. kepala desa selanjutnya pada tanggal 28 April 2016, Achmad Nurjanah dan Rany Handayani meminta tanda tangan kepada Pj. Sugiyono sebagai kepala desa suami dari Bu Misrinah tetapi Pj. Kepala Desa tidak mau tanda tangan karena bukan waktunya untuk pengabsahan;-----
- Bahwa yang dilakukan panitia setelah mengetahui kalau Pj. Kades tidak mau tanda tangan kemudian panitia mengadakan rapat pada tanggal 29 April 2016 membahas mengenai kekurangan berkas;-----
- Bahwa yang hadir pada waktu rapat 4 (empat) bakal calon kades, Pj. Kades, Kapolsek, Camat, semua panitia, BPD dan masyarakat;-----
- Bahwa keputusan yang diambil oleh panitia pilkades karena sama-sama mempunyai kekurangan semua maka kalau lolos satu lolos semuanya tetapi kalau tidak lolos satu tidak lolos semuanya;-----
- Bahwa Panitia yang membuat surat pernyataan dan mengancam kepada 4 (empat) orang bakal calon kades apabila 4(empat) bakal calon tidak mau tanda tangan maka diancam tidak diloloskan akhirnya ke-4 calon semuanya tanda tangan;-----
- Bahwa ada 2 (dua) calon kades yang mengundurkan diri yang tidak mengikuti pemilihan kades yaitu saksi dan Triswati;-----

Halaman 56 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengundurkan diri dari pencalonan tanggal 22 Mei 2016 karena sudah ada 2(dua) calon kades;-----
- Bahwa surat tersebut dijawab pada tanggal 28 Mei 2016 yang menyatakan Bu Misrinah belum melengkapi kekurangannya dan pada tanggal 30 Mei 2016, Pak Achmad Nurjanah menyuruh saksi untuk membuat surat pencabutan untuk surat pernyataan penandatanganan bersama;-----
- Bahwa surat pencabutan tersebut diserahkan kepada ketua panitia dan yang menyerahkan Pak Achmad Nurjanah dan tidak ada tanda terimanya;-
- Bahwa kades yang terpilih Misrinah;-----
- Bahwa panitia tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan kalau 4 (empat) calon kades lolos semua;-----
- Bahwa saksi mengumpulkan surat keterangan sehat dari puskesmas dan dari Poliklinik Bhayangkara;-----
- Bahwa Bu Misrinah tidak lolos karena tidak menyerahkan surat keterangan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;-----
- Bahwa pada waktu saksi minta tanda tangan kepada Pj. Kades mengenai surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI atas saran dari panitia supaya surat pernyataan tersebut supaya dimintakan tanda tangan kepada Pj. Kades;-----
- Bahwa pada tanggal 28 April 2016 panitia menyarankan untuk minta tanda tangan Pj. Kades tetapi surat pernyataan tersebut tertanggal 22 April 2016 karena pada waktu itu Pj. Kades tidak ada ditempat;-----
- Bahwa pada waktu pemungutan suara yang ditampilkan calon kades adalah foto dan nomor urut;-----
- Bahwa saksi mempunyai SK tertanggal 25 April 2016 yang terdapat nama saksi yang menyatakan lolos administrasi;-----
- Bahwa ada 2(dua) calon yang dipilih yaitu Achmad Nurjanah dan Misrinah;-----

Halaman 57 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat keputusan dari panitia yang menyatakan 2(dua) calon kades yang dipilih;-----
- Bahwa panitia tidak menerbitkan SK. lagi setelah tanggal 29 April 2016;---

## **Saksi 3. DARWANTO**

- Bahwa ada uraian jadwal sebagai acuan pelaksanaan pilkades yang berbentuk surat-surat yang ditetapkan oleh panitia;-----
- Bahwa saksi bertugas di seksi pemungutan suara pada waktu pelaksanaan pilkades dan didalam seksi penjangkaran hanya membantu saja;-----
- Bahwa pada waktu rapat di Balai Desa saksi dipanggil karena ada kejanggalan yaitu ada bakal calon yang tidak melengkapi surat keterangan sehat tetapi dapat lolos;-----
- Bahwa Misrinah dan Triswati yang tidak melengkapi surat keterangan sehat;-----
- Bahwa panitia mengadakan rapat mengenai persyaratan yang kurang lengkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 dari jam 20.00 sampai dengan 21.30;-----
- Bahwa pada tanggal 25 April 2016 panitia membuat Surat Keputusan;-----
- Bahwa pendaftaran calon kades tanggal 14 sampai dengan tanggal 22 April 2016;-----
- Bahwa ada 4(empat) orang yang mendaftar;-----
- Bahwa ada 2 (dua) yang lolos yaitu Achmad Nurjanah dan Rany Handayani sedangkan ada 2(dua) yang tidak lolos yaitu Misrinah dan Triswati;-----
- Bahwa BPD selalu dilibatkan setiap panitia mengadakan rapat termasuk pada waktu panitia menentukan lolos dan tidaknya;-----
- Bahwa saksi tahu panitia melakukan konsultasi ke Pemdes;-----
- Bahwa Pemdes datang setelah pemungutan suara untuk meminta maaf

Halaman 58 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena adanya berkas yang kurang lengkap;-----

- Bahwa saksi sebagai panitia tahu kalau Bu Misrinah sampai akhir pemilihan tidak mengumpulkan persyaratan yang kurang;-----
- Bahwa panitia pernah menyampaikan kalau Bu Misrinah tidak melengkapi persyaratannya yang kurang;-----
- Bahwa tidak ada intervensi dari Pj kades pada waktu pemungutan suara;-
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam pilkades Misrinah memperoleh 225 suara sedangkan Achmad Nurjanah memperoleh 170 suara;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

**Saksi 1. MUHAMMAD AMINUDIN**

- Bahwa pendaftaran bakal calon kades sampai tanggal 22 April 2016, pada tanggal 22 April 2016 hari Jum'at sekitar pukul 07.00 Wib Misrinah dan Triswati mendaftar sebagai bakal calon kades dengan membawa fotocopy KTP dan KK karena belum lengkap maka pada tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 09.00-10.00 Wib melengkapi semua berkas persyaratan yang kurang ke seksi penjangkaran yaitu Pak Mohtarom. Dan sekitar pukul 12.30 Wib Achmad Nurjanah dan Rany Handayani mendaftarkan sebagai bakal calon kades yang sebelumnya pada tanggal 21 April 2016, Achmad Nurjanah pernah menanyakan kepada panitia mengenai surat keterangan sehat yang bagaimana yang digunakan sebagai syarat bakal calon kades untuk memperoleh kepastian panitia menelpon Pemdes dan Pemdes memberitahukan bahwa surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemeintah karena surat keterangan sehat yang dikumpulkan Misrinah dan Triswati dari Poliklinik Polres maka panitia mengunjungi rumah Bu Misrinah supaya melengkapi surat tersebut

Halaman 59 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada hari itu hari Minggu maka Puskesmas tutup dan saran dari panitia supaya minta surat keterangan tersebut di rumah sakit, dan panitia menunggu surat keterangan tersebut sampai tanggal 24 April 2016 pukul 00.15 menit tetapi Misrinah dan Triswati tetapi tidak melengkapi surat keterangan sehat;-----

- Bahwa pendaftar calon kades tanggal 24 April 2016;-----
- Bahwa yang dilakukan panitia setelah Bu Misrinah dan Triswati tidak dapat melengkapi surat keterangan sehat itu maka panitia menggugurkan Bu Misrinah dan Triswati;-----
- Bahwa yang dilakukan panitia setelah ada bakal calon kades yang tidak melengkapi persyaratan tersebut maka panitia membuat Berita Acara dan Surat Keputusan mengenai siapa yang gugur dan siapa yang lolos;-
- Bahwa Surat Keputusan mengenai bakal calon kades yang lolos dan bakal calon kades yang gugur tertanggal 25 April 2016;-----
- Bahwa yang lolos dan dapat melanjutkan ketahap berikutnya Achmad Nurjanah dan Rany Handayani dan yang gugur adalah Misrinah dan Triswati;-----
- Bahwa tahapan selanjutnya pengabsahan karena untuk surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan setia NKRI serta domisili yang diserahkan Achmad Nurjanah dan Rany Handayani masih ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan karena masih dalam tahapan pengabsahan maka saran dari panitia supaya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa dimintakan tanda tangan oleh Pj. Kepala Desa;-----
- Bahwa pada tanggal 28 April 2016 Achmad Nurjanah dan Rany Handayani mendatangi Pj. Kades di Kecamatan untuk minta tanda tangan karena disamping sebagai Pj. Kades juga sebagai pegawai Kecamatan;-----

Halaman 60 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Misrinah adalah Istri dari Pj. Kades;-----
- Bahwa surat pernyataan itu bisa ditandatangani oleh Sekretaris Desa karena pada waktu itu Pj. Kades tidak ada ditempat sehingga surat pernyataan itu ditanda tangani oleh Sekretaris Desa;-----
- Bahwa pada tanggal 22 April 2016, Achmad dan Rany membuat 2 (dua ) surat yang satu ditanda tangani oleh Sekretaris Desa dan yang satu Pj. Kades sehingga pada waktu dimintakan tandatangan kembali kepada Pj. Kades pada tanggal 28 April 2016 merasa keberatan untuk menandatangani surat pernyataan tersebut karena tertanggal 22 April 2016 dan Pj. mengatakan bahwa sama-sama ada cacatnya;-----
- Bahwa apabila Kades tidak ada dikantor yang berhak memberikan tanda tangan Sekretaris Desa tetapi untuk yang ada urusannya dengan bank dan surat nikah harus Pj. Kades;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada aturan mengenai pendelegasian yaitu pemberian tanda tangan mana yang boleh ditandatangani oleh sekdes mana yang harus kades;-----
- Bahwa adanya Pj.Kades karena tugas kades telah habis masa jabatannya;-----
- Bahwa masa jabatan kades 6 (enam) tahun;-----
- Bahwa mulai September 2016 saksi menjabat sebagai Pj. Kades;-----
- Bahwa untuk mengatasi masalah itu panitia melakukan konsultasi ke Pemdes dan saran dari asisten I karena masing-masing punya kekurangan maka kalau gugur satu gugur semuanya sedangkan untuk keputusannya diserahkan kepada panitia;-----
- Bahwa setelah mengadakan konsultasi ke Pemdes maka pada tanggal 29 April 2016, panitia mengadakan rapat yang dihadiri oleh semua bakal calon kades, panitia, BPD, Pak Camat;-----
- Bahwa yang terjadi pada tanggal 29 April 2016 semua bakal calon

Halaman 61 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kades menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan mempermasalahkan masalah administrasi dikemudian hari;-----
- Bahwa yang mengetik surat pernyataan itu Sekretaris panitia dan yang mengkonsep Ketua Panitia dan Pak Camat;-----
  - Bahwa pada tanggal 30 April 2016, Achmad Nurjanah melayangkan surat keberatan yang menyatakan untuk mencabut surat kesepakatan bersama itu ;-----
  - Bahwa surat yang dibuat Achmad Nurjanah diberikan kepada BPD dan diserahkan kepada Pemdes;-----
  - Bahwa ada 2 (dua) calon kades yang mengundurkan diri;-----
  - Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 ada lkrar Damai dari masing-masing calon kades yaitu Bu Misrinah dan Achmad Nurjanah;-----
  - Bahwa yang dilakukan oleh panitia selama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan yaitu pengambilan lambang dan masa tenang;-----
  - Bahwa surat suara itu berupa foto dari 2 (dua) orang calon kades;-----
  - Bahwa pemilihan dilakukan pada tanggal 26 Mei 2016 dan yang menang Bu Misrinah, Achmad Nurjanah memperoleh 245 suata sedangkan Misrinah memperoleh 422 suara;-----
  - Bahwa setelah pelaksanaan pilkades yang terjadi pada 27 Mei 2016, Achmad Nurjanah menanyakan mengenai kelengkapan Bu Misrinah;-----
  - Bahwa 27 Mei 2016, Achmad Nurjanah menanyakan mengenai kelengkapan Bu Misrinah;-----
  - Bahwa panitia menanggapi surat dari Achmad Nurjanah, tertanggal 28 Mei 2016 dan jawaban dari panitia dari bahwa Bu Misrinah belum melengkapi nya;-----
  - Bahwa kemenangan itu diakui oleh keluarga Achmad Nurjanah tetapi selang beberapa hari Achmad Nurjanah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Temanggung dan yang digugat Pj. Kades, Pak

Halaman 62 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Camat dan BPD;-----

- Bahwa pelantikan kades tanggal 26 Juni 2016;-----
- Bahwa tidak ada upaya untuk mengajukan ke Pak Bupati;-----
- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan pilkades Perda dan Perbup;---
- Bahwa pada tanggal 29 April 2016 tidak terjadi paksaan secara fisik;----
- Bahwa pernah terjadi lkrar Damai bagi calon kades dan isinya mengenai proses pemilihan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
- Bahwa sebelum Pj Sugiyono yaitu kades Mulyono;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pilkades ada beberapa seksi yaitu Seksi penjangkaran, seksi penyaringan, seksi penskoran dan seksi perlengkapan;-----

**Saksi 2. EDY ISTANTO**

- Bahwa saksi sebagai Kapolsek Bejen;-----
- Bahwa pada tanggal 29 April 2016 saksi ditelpon oleh Pak Camat yang mengatakan bahwa di Desa Kebondalem akan ada penjelasan mengenai masalah pilkades;-----
- Bahwa yang hadir pada tanggal 29 April 2016 Muspika, Pak Camat, ketua panitia, BPD dan para calon kades duduk di barisan paling depan;-----
- Bahwa yang dibicarakan pada waktu itu karena ada 2 calon kades yang kurang persyaratannya setelah ketua panitia menghadap Asisten I dan hasilnya menyatakan kalau lulus satu lulus semuanya kalau tidak tidak semuanya;-----
- Bahwa keputusan yang diambil oleh panitia meluluskan semuanya dan pada tanggal 29 April 2016, para calon kades menandatangani kesepakatan yang menyatakan 4 (empat) calon kades lulus semuanya;--
- Bahwa situasi pada saat itu aman;-----
- Bahwa saksi pada waktu pencoblosan keliling;-----

Halaman 63 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kalau tidak ada kejadian kecuali penandatanganan ikrar;-----
- Bahwa digedung tidak ada paksaan maupun ancaman;-----

## **Saksi 3. RUBIYONO**

- Bahwa saksi kenal dengan Achmad Nurjanah;-----
- Bahwa saksi sebagai panitia pilkades seksi penjaringan;-----
- Bahwa saksi yang memeriksa berkas lamaran dari Achmad Nurjanah dan Rany Handayani;-----
- Bahwa ada 4(empat) orangyang mendaftar calon kades;-----
- Bahwa dalam tahap penjaringan yang lolos administrasi Achmad Nurjanah dan Rany Handayani;-----
- Bahwa yang membuat berita acara tertanggal 22 April 2016 adalah panitia, saksi hanya tanda tangan dan tidak tahu isinya;-----
- Bahwa dalam tahap penjaringan tidak pernah membuat berita acara;-----
- Bahwa dalam seksi penjaringan dibagi 2 yaitu Rubiyono yang meneliti berkas Nurjanah sedangkan Muhtarom meneliti berkas Misrinah;-----
- Bahwa saksi mulai bekerja dari awal pendaftaran dibuka belum ada yang mendaftar baru pada hari Jum'at ada 4 (empat) bakal calon yang mendaftar yaitu Misrinah, Triswati, Achmad Nurjanah dan Rany Handayani;-----
- Bahwa pada hari Jum'at para bakal calon kades belum ada yang melengkapi persyaratannya hanya fotocopy KTP dan pada hari Sabtu semua telah melengkapi persyaratannya;-----
- Bahwa yang meneliti berkas Misrinah dan Triswati adalah Pak Muhtarom;-----
- Bahwa pada hari Sabtu jam 12.30 Wib Achmad Nurjanah dan Rany Handayani melengkapi berkas yang meneliti Pak Muhtarom setelah di cek list ternyata ada perbedaan berkas milik Misrinah mengenai surat

Halaman 64 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan sehat yang dari Bu Misrinah dari dokter bhayangkara sedangkan surat keterangan sehat dari Achmad Nurjanah ada yang dari puskesmas dan dokter bhayangkara karena bingung dan tidak berani memutuskan kemudian musyawarah dengan ketua panitia (Aminudin), ketua panitia juga bingung kemudian telpon ke panitia kabupaten;-----

- Bahwa setelah selesai tahap penjarangan saksi membubuhkan tanda tangan;-----
- Bahwa Berita Acara tertanggal 22 April 2016 itu mengenai 2 (dua) bakal calon yang lengkap dan 2 (dua) bakal calon yang tidak lengkap;-----
- Bahwa rapat pada waktu malam hari yang membahas lolos dan tidak lolos;-----
- Bahwa yang hadir pada rapat itu BPD, panitia dalam pilkades yang menjadi pembicaranya adalah Ketua Panitia;-----
- Bahwa yang dibicarakan mengenai berkas Misrinah dan Triswati yang kurang yaitu surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh puskesmas;-----
- Bahwa panitia yang melakukan konsultasi ke Kabupaten;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau surat keterangan yang dikeluarkan oleh poliklinik polres itu bukan termasuk dari pemerintah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau berita acara tersebut merupakan acuan untuk mengeluarkan SK tentang penetapan bakal calon kades;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sampai sekarang surat keterangan sehat Misrinah yang dikeluarkan dari puskesmas tersebut telah dikumpulkan;--

**Saksi 4. SUYONO**

- Bahwa saksi sebagai Asisten Pemerintahan di Kabupaten dan dalam susunan panitia pilkades saksi sebagai ketua panitia di Kabupaten;-----
- Bahwa yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pilkades Surat Keputusan Bupati Tahun 2016;-----

Halaman 65 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dalam pilkades di Kebondalem apabila ada perselisihan wajib memberikan penjelasan;-----
- Bahwa pada tanggal 22 April 2016 menerima kedatangan Pak Camat Bejen, Pj. Kades dan Ketua Panitia Pilkades;-----
- Bahwa maksud kedatangan Panitia Pilkades konsultasi karena keraguannya berkaitan dengan surat pernyataan setia kepada Pancasila UUD 1945 yang diketahui Kades kenyataannya oleh Sekretaris Desa dan surat keterangan sehat yang seharusnya dikeluarkan oleh Puskesmas tetapi kenyataannya dikeluarkan oleh Poliklinik Temanggung;-----
- Bahwa yang berhak menandatangani surat, apabila kades berhalangan maka yang menandatangani surat tersebut Sekretaris Desa;-----
- Bahwa dengan Surat Pernyataan Setia Pancasila yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa itu sah, karena pada saat itu Pj. Kades ada kegiatan; -----
- Bahwa Pj Kades Kebondalem sekarang Sugiyono suaminya Misrinah;---
- Bahwa saran dari saksi hanya memberikan pertimbangan kewenangan ada pada panitia apakah berkas itu dianggap lengkap semuanya kalau semua bisa paham tetapi kalau tidak masih ada waktu untuk perpanjangan;-----
- Bahwa terjadi kesepakatan dari 4 (empat) calon kades diatas meterai 6000 lanjut untuk pemilihan;-----
- Bahwa ada 2 (dua) calon kades yang ikut pemilihan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat keputusan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu setelah kesepakatan kemudian Penggugat mencabut kesepakatannya itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kesepakatan dan ikrar merupakan permintaan dari pihak-pihak untuk melakukannya;-----

Halaman 66 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan panitia adalah final;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam setiap tahapan dalam pelaksanaan pilkades putusannya bisa diubah-ubah karena tidak pernah dibicarakan;-----
- Bahwa yang menjadi dasar saksi sebagai ketua panitia di Kabupaten adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;-----
- Bahwa mekanisme pilkades sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;-----
- Bahwa uraian kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan pilkades;-----
- Bahwa saran dari panitia mengenai uraian kegiatan point 1 sampai point 13 agar dilaksanakan sesuai dengan point-pointnya;-----
- Bahwa ada peserta pilkades untuk melengkapi surat dikatakan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan itu ranah dari panitia;-----
- Bahwa keputusan panitia desa tidak dapat dirubah;-----
- Bahwa surat keputusan yang dibuat berdasarkan usulan dari desa;-----
- Bahwa yang difasilitasi dalam pilkades adalah pencalonan dan pemilihan;-----
- Bahwa tugas panitia kabupaten sebagai pengawasan dalam pelaksanaan pilkades;-----
- Bahwa yang menjadi dasar panitia kabupaten membuat acuan sebagai pelaksanaan pilkades Peraturan Daerah Tahun 2016;-----
- Bahwa apabila panitia pilkades melakukan kesalahan maka panitia kabupaten tidak dapat merubah panitia yang sudah ada;-----
- Bahwa pelaksanaan pilkades di Desa Kebondalem berjalan dengan lancar;-----
- Bahwa kalau panitia desa membuat keputusan tidak koordinasi dengan kabupaten;-----

Halaman 67 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 5. SUGIYONO**

- Bahwa saksi tahu kalau ada pendaftaran calon kades di Desa Kebondalem;-----
- Bahwa ada 4 (empat) calon yang dinyatakan lolos;-----
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang mendaftar calon kades;-----
- Bahwa yang mendapat suara terbanyak Misrinah;-----
- Bahwa saksi tahu kalau ada permasalahan mengenai surat yang tidak dilengkapi;-----
- Bahwa pelaksanaan pilkades di Desa Kebondalem berjalan dengan kondusif;-----
- Bahwa bukti P-5 = T-14 mengenai jadwal kegiatan pada point 6 mengenai pengabsahan mulai tanggal 25 sampai 1 Mei 2016;-----
- Bahwa pada tanggal 29 April 2016 pada waktu tanda tangan kesepakatan tidak ada paksaan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 30 April 2016 Penggugat mengirimkan surat pencabutan mengenai kesepakatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada calon kades yang mengundurkan diri dalam proses pemilihan;-----
- Bahwa Misrinah memperoleh 422 suara sedangkan Achmad Nurjanah memperoleh 225 suara;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat juga mengajukan 1(satu)) orang Ahli yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

**Ahli 1. SRI PURWANI BUDI HARSANA, DR**

- Bahwa Puskesmas-puskesmas propinsi yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah;-----
- Bahwa ada 2 (dua) rumah sakit yaitu jenis rumah sakit penyerah sebagai UPT dan Jenis rumah sakit pengelolaan yaitu rumah sakit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- umum dan rumah sakit khusus;-----
- Bahwa Rumah Sakit Pemerintah meliputi standar pelayanan, sarana, prasarana dan sumber daya manusia;-----
  - Bahwa Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas atau poliklinik tidak ada perbedaannya;-----
  - Bahwa Surat keterangan dari Poliklinik atau Pemerintah yang dikeluarkan harus sesuai dengan izin prakteknya;-----
  - Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit pemerintah dan poliklinik, dokter yang bertanggungjawab adalah dokter yang harus mempunyai SIP (Surat Izin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi);-----
  - Bahwa dengan persyaratan pilkades yang menjadi dasar untuk surat keterangan tersebut sepanjang surat keterangan tersebut hanya untuk berbadan sehat saja;-----
  - Bahwa rumah sakit pemerintah ada anggaran APBD sedangkan rumah sakit swasta adanya pembinaan;-----
  - Bahwa dalam setiap surat yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah surat tanda registrasi dan surat izin praktek biasanya terdapat pada cap dan nama dokter;-----
  - Bahwa rumah sakit yang segala biaya dimiliki oleh pusat, kabupaten atau kota;-----
  - Bahwa Poliklinik bisa milik swasta, bisa milik pemerintah;-----
  - Bahwa Surat keterangan sehat dari puskesmas dikeluarkan oleh dokter yang mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);-----
  - Bahwa setiap tenaga medis yang bekerja di rumah sakit pemerintah harus mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi);-----
  - Bahwa rumah sakit dapat mengeluarkan Surat keterangan berkaitan

Halaman 69 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan narkoba tergantung dari permintaan;-----

- Bahwa Surat keterangan diberikan sesuai dengan permintaan dari peminta;-----

- Bahwa pada waktu seseorang meminta surat keterangan sehat kemudian diberikan 2(dua) lembar yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan sehat dan 1(satu) lembar surat keterangan narkoba berarti 2 (dua) paket tergantung dari permintaan;-----

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Pengadilan 1(satu) orang yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## Ahli 1. IKA SUSANTI SUKMAYANI

- Bahwa yang berhak mengeluarkan surat keterangan adalah Dokter yang mempunyai STR (Surat Tanda Register) dan SIP (Surat Izin Praktek);----

- Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh poliklinik polres dapat disamakan;-----

- Bahwa adanya surat keterangan yang terdapat 2 lembar itu merupakan kebijakan dari rumah sakitnya;-----

- Bahwa rumah sakit mengeluarkan 1(satu) atau 2(dua) surat keterangan yang dikeluarkan tergantung dari kebijakan rumah sakit itu sendiri;-----

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung pada bagian Pembinaan dan Perizinan;-----

- Bahwa perizinan setiap 5 (lima) tahun diperpanjang;-----

- Bahwa tidak membedakan untuk perizinannya antara surat keterangan narkoba dengan surat keterangan sehat;-----

- Bahwa surat keterangan sehat yang dikeluarkan dokter tergantung dari surat izin prakteknya;-----

- Bahwa Perizinan itu bisa puskesmas, rumah sakit dan klinik dan klinik bisa klinik pemerintah dan klinik swasta dan setiap dokter yang mau

Halaman 70 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan izin praktek diberikan 3 (tiga) tempat praktek;-----

- Bahwa Rumah sakit Pemerintah kepemilikan saham oleh pemerintah sedangkan rumah sakit swasta kepemilikan sahamnya oleh pihak ke 3;--
- Bahwa untuk format baku surat keterangan sehat tidak tahu tergantung instansi masing-masing karena bukan menjadi SOP dari perizinan;-----
- Bahwa setiap dokter yang bekerja di faskes harus mempunyai STR dan SIP ;-----
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh dokter, surat tersebut berisi mengenai surat keterangan sehat atau surat keterangan tidak sehat;---
- Bahwa cara mengurus perizinan untuk poliklinik Polres Temanggung yaitu izin operasional di Dinas Kesehatan hanya rekomendasinya dari polres yang mengeluarkan Dinas Perizinan dan Dinas Penanaman Modal;-----
- Bahwa yang membuat permohonan perizinan oleh Kapolres secara tertulis;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya Para Pihak menyatakan tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk sengketa diatas.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat serta dimohonkan agar diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebondalem Dan Tanjungsari

Halaman 71 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2016-2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah, dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.; (vide bukti T.33)-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* bila objek sengketa dibatalkan maka terkait dengan kepentingan pihak yang dituju objek sengketa a quo (Misrinah selaku Kepala Desa Kebondalem), maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Misrinah, atas panggilan tersebut Misrinah telah hadir pada persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 menyampaikan tidak akan ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan semuanya kepada Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa a quo selengkapanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 Desember 2016 sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, dengan demikian secara hukum Misrinah telah melepaskan hak hukumnya untuk membela kepentingannya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dalam Jawaban Tergugat yang pada pokoknya antara lain:-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.;-----
2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat, yang dalam substansinya Tergugat mendalilkan bahwa pada pokoknya menurut

Halaman 72 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, Penggugat bukanlah pihak yang namanya tersebut dalam objek sengketa a quo.;

3. Tenggang waktu gugatan telah kadaluwarsa.-----

4. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscur libel).-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :-----

Ayat (1) eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.;

Ayat (3) eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain-lain yang akan dipertimbangkan bersama pokok perkara.;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar pada ketentuan pasal 47 jo pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Halaman 73 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), Pengadilan TUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.;*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebondalem Dan Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung masa jabatan 2016-2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah telah memenuhi unsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan dalam bentuk

Halaman 74 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis oleh Bupati Temanggung yang menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, berdasarkan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana secara konkrit menyatakan Misrinah disahkan pengangkatan Kepala Desa Kebondalem, yang dengan tegas objek sengketa *a quo* ditujukan secara individual kepada Misrinah serta dikeluarkannya objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan instansi atasan maupun instansi lain dan telah pula menimbulkan akibat hukum bagi Misrinah, yaitu adanya hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Kebondalem;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi semua unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut adalah berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tentang legal standing Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju dalam surat keputusan objek sengketa yang dalam substansinya berkaitan dengan tenggang waktu menggugat telah kadaluwarsa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara sekaligus, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, maka berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat

Halaman 75 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"*.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat dikatakan memiliki kapasitas dan kualitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan atau tidak dalam perkara a quo, sesuai dengan asas hukum *no interest no action* ( tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan).;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, dikarenakan Pemilihan Kepala Desa Kebondalem yang dilaksanakan terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem.;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan tentang proses Pilkades Kebondalem pada :-----

- bukti surat P-06 yaitu Pengumuman Nomor:06/IV/2016 pada tanggal 14 April 2016, yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, yang berisi bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon

Halaman 76 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dengan ketentuan persyaratan, tata cara pendaftaran dan waktu pendaftaran.;-----

- bahwa atas dasar bukti P-06 tersebut, Penggugat sebagai salah satu warga Kebondalem yang telah dibuktikan dalam bukti P-01 yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, mengajukan Berkas Lamaran Pemilihan Kepala Desa Kebondalem atas nama Penggugat (Achmad Nurjanah) (vide bukti **T.37**) yang dalam jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (vide Bukti T.14=**P-05**) pada point 13 Pengumuman &Penerimaan pendaftaran Balon Kades serta penelitian kelengkapan yang dijadwalkan pada tanggal 14-22 April 2016.;-----
- bahwa yang selanjutnya dalam pelaksanaannya penyerahan berkas lamaran atas nama Penggugat pada checklist data persyaratan (vide bukti T.39) tercatat pada tanggal 21 April 2016.;-----
- bahwa berdasar pada checklist data persyaratan tersebut(vide bukti T.39), Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Nomor:03/P/IV/2016 (vide bukti T.19=P-09) pada tanggal 22 April 2016 yang berisi pada pokoknya yang *dinyatakan lengkap persyaratannya* adalah 2 orang bakal calon yaitu Achmad Nurjanah (Penggugat) dan Rani Handayani, sedangkan 2 orang *bakal calon yang dinyatakan tidak lengkap persyaratannya adalah Misrinah dan Triswati*.;-----
- bahwa atas dasar bukti T.19=P-09, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem pada tanggal 25 April 2016 mengeluarkan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor 03/P/IV/2016 tentang Penetapan Bakal

Halaman 77 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung (vide bukti T.20=P-10) yang dalam konsideran Memutuskan, Menetapkan Kesatu berbunyi : *Menetapkan bakal calon Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung yang telah memenuhi persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini.* Kedua berbunyi : *Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini selanjutnya berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam pemilihan Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.* Ketiga berbunyi : *Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.* Selanjutnya dalam Lampiran Keputusan tersebut tertulis Daftar Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung yaitu 1. Achmad Nurjanah dan 2. Rany Handayani.;-----

- bahwa dicermati pada bukti T.21 adanya Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2016 yang ditandatangani atas nama 4 bakal calon yaitu 1. Achmad Nurjanah, 2. Misrinah, 3. Triwati, 4. Rany Handayani yang kesemuanya menyatakan *"telah melakukan kesepakatan bersama mengenai kelanjutan pencalonan Kepala Desa yang berhubungan dengan Administrasi kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa kami semua menyatakan lengkap dan sah dan tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari"*.-----
- bahwa pada tanggal 30 April 2016, Penggugat menyatakan mencabut surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 29 April 2016. (vide bukti P-13).;-----

Halaman 78 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya pada bukti surat T.24, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem Kecamatan Bejen mengeluarkan Berita Acara Nomor : 05/P/V/2016 Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 22 Mei 2016, yang pada pokoknya *hasil penelitian keabsahan persyaratan administrasi maka jumlah bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat* sebanyak dua (2) orang, dengan rincian sebagai berikut : a. *Achmad Nurjanah* dan b. *Misrinah*, selanjutnya jumlah bakal calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebanyak : dua (2) orang, yaitu : a. Triswati dan b. Rany Handayani, sedangkan jumlah bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak : kosong (0) orang yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor : 06/P/V/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung tertanggal 23 Mei 2016, yang pada Lampiran Keputusan Panitia Pilkades Kebondalem Nomor : 06/P/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 dalam Daftar Calon Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung 1. Misrinah, 2. Achmad Nurjanah.;-----
- bahwa kemudian dikeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor:06/P/V/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, tanggal 23 Mei 2016, yang dalam Lampiran Keputusan : Daftar calon Kades Kebondalem 1. Misrinah, 2. Achmad Nurjanah.;-----
- bahwa Penggugat tetap menjalankan proses pemilihan kepala desa sampai pada proses Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa (vide bukti T.27 dan T.28), Persiapan Surat Suara (vide

Halaman 79 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.29), Pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 26 Mei 2016 (vide bukti T.30), Hasil Penghitungan Suara (vide bukti T.31), Penetapan Sdr.Misrinah sebagai Calon Kepala Desa Terpilih yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kebondalem , pada tanggal 27 Mei 2016 (vide bukti T.32), hingga objek sengketa diterbitkan (vide bukti T.33).;-----

Menimbang, bahwa bila mencermati fakta-fakta hukum di atas, bahwa pada prinsipnya terdapat dua hal penting yang menjadi perhatian dalam sengketa tata usaha Negara, yaitu (1) adanya “*kepentingan*” bagi orang atau badan hukum perdata terhadap objek keputusan tata usaha negara; dan (2) adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata. Apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata “*kepentingan*” yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh orang atau badan hukum perdata. Pengertian makna “*kepentingan*” sebagai “*hak*”, terkait dengan penjelasan dalam Pasal tersebut bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka orang atau badan hukum perdata berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi yang dimaksud dengan “*kepentingan*” dalam pasal 53 ayat (1) adalah “*hak*” yang dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata.;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi (*baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan*) oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung

Halaman 80 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek sengketa, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut, (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm.37).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat salah satu calon kepala desa Kebondalem maka Penggugat adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan in litis, oleh karenanya eksepsi Tergugat dimaksud tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak.;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Tenggang waktu gugatan telah kadaluwarsa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah ditujukan kepada Misrinah maka dengan demikian Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Objek sengketa, oleh karenanya bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan haruslah berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka IV. Tenggang waktu (pasal 55) angka 3, menyebutkan "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan tersebut*", maka dengan

Halaman 81 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai secara kumulatif yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara dan secara kasuistis merasa kepentingannya dirugikan.;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2016, dan Penggugat mendalilkan mengetahui Keputusan Objek sengketa pada tanggal 15 September 2016 dimana Penggugat diberi salinan atau fotocopy surat keputusan objek sengketa tersebut, maka menurut Majelis Hakim sejak saat tanggal 15 September 2016 secara kasuistis Penggugat mengetahui objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan, maka dalam hal ini dalam menilai gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Oktober 2016 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libels), berpedoman pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana disebutkan:-----

- (1). Gugatan harus memuat :-----
- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;-----
  - b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----
  - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa dimaksud dengan obscur libels jika tidak ada kesesuaian antara objek sengketa, subjek, posita dan petitum dalam suatu gugatan, dalam hal ini gugatan sudah melewati pemeriksaan persiapan dan sudah diteliti oleh Majelis Hakim, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah berkesesuaian antara subjek, objek gugatan, posita dan petitum, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang obscur libels haruslah dinyatakan ditolak.;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan kesemua eksepsi Tergugat tidak terbukti, dan dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa, sebagai berikut:-----

**DALAM POKOK SENGKETA-----**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebondalem dan Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung masa jabatan 2016-2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah (vide bukti T.33), karena proses Pemilihan Kepala Desa terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem yang mengandung unsur pelanggaran terhadap undang-undang maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).;-----

Halaman 83 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan permasalahan hukum diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah :-----

1. Apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo ?-----
2. Apakah penerbitan objek sengketa secara prosedur formal maupun substansi materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?-----

Menimbang, bahwa dalam menilai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, maka berpedoman pada ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 disebutkan:-----

- (1) *BPD menyampaikan tentang laporan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan Panitia Pemilihan untuk mendapatkan pengesahan menjadi Kepala Desa Terpilih dan pengangkatan menjadi Kepala Desa.;*-----
- (2) *Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.*-----

Halaman 84 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



- (3) *Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.*-----
- (4) *Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wakil Bupati atau Camat.*-----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan dikaitkan dengan bukti Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kebondalem Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Sdr. Misrinah Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, tanggal 27 Mei 2016 (vide bukti T.32) yang dalam diktum MEMUTUSKAN diktum KESATU : *Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kebondalem Kecamatan Bejen adalah :*-----

Nama : : *Misrinah.*-----

Tempat/Tanggal lahir : : *Temanggung, 18/10/1973.*-----

Agama : : *Islam.*-----

Jenis Kelamin : : *Perempuan.*-----

Pendidikan : : *SLTP.*-----

Pekerjaan : : *Peternak.*-----

Alamat : : *Desa Kebondalem RT/RW 02/02  
Kebondalem, Kec.Bejen.*-----

KEDUA : *Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini diusulkan kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya salinan bukti surat T.32 tersebut disampaikan kepada Bupati Temanggung, dan atas dasar bukti surat T.32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebondalem Dan Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung masa jabatan 2016-2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah, maka jelas merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015, Tergugat selaku Bupati Temanggung mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dimana kedudukan Tergugat adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan atributif Tergugat yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan sehingga telah diterbitkan oleh Pejabat yang sah;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga tidak dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.;-----

Menimbang, bahwa prinsip hukum administrasi adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi prosedur formal, materiil substansial, serta tidak boleh pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan objek sengketa, karena terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem, karena dalam

Halaman 86 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





proses pemilihan kepala desa terdapat kecurangan-kecurangan, tidak sesuai dengan aturan yang ada.;-----

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa pemilihan Kepala Desa Kebondalem telah dilaksanakan secara terbuka dan telah dijalankan dengan proses demokrasi yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis, dan tidak ada kecurangan-kecurangan yang terencana ataupun kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Kebondalem karena proses telah dilakukan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2016 dan telah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2015 serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016.;-----

Menimbang, bahwa bila mencermati fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Panitia pemilihan Kepala Desa Kebondalem dibentuk berdasarkan pada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kebondalem Nomor 01 Tahun 2016 (vide bukti T.17) yang pada Bagian MEMUTUSKAN, disebutkan beberapa tugasnya pada diktum

KEDUA : -----

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. -----
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.-----
- c. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.-----
- d. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilihan.-----
- e. Mengadakan penjaringan bakal calon Kepala Desa.-----
- f. Melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa.-----

Halaman 87 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.

**Dst.**-----

- Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung mengeluarkan Pengumuman Nomor:06/IV/2016 (vide bukti P-06), yang berisi pada pokoknya bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa dengan ketentuan persyaratan, tata cara pendaftaran dan waktu pendaftaran.;-----
- Bahwa jadwal uraian kegiatan dan waktu pelaksanaan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (vide bukti T.14=P-05), pada tanggal 14-22 April 2016 dilaksanakan Pengumuman dan penerimaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa serta penelitan kelengkapan berkas lamaran.;-----
- bahwa atas dasar pengumuman pada bukti T.18=P-06 dan jadwal pelaksanaan pada bukti T.14=P-05 tersebut, bakal calon yang mendaftar ada 4 orang antara lain Achmad Nurjanah (Penggugat), Rany Handayani, Misrinah dan Triswati, yang masing-masing menyerahkan berkas lamaran sebagai bakal calon Kepala Desa Kebondalem (T.37-T.40) yang masing-masing berkas lamaran tersebut pada tanggal 21 April 2016 telah diteliti kelengkapan berkas lamaran oleh seksi penjangkaran yang dituangkan dalam check list data persyaratan bakal calon (vide bukti T.39).;-----
- bahwa mencermati dalam check list data persyaratan bakal calon tersebut dalam bukti T.39, terlihat pada tanggal 21 April 2016 waktu menunjukkan jam 07.20 bahwa *Misrinah dinyatakan belum melengkapi Surat Keterangan Sehat*, dan Triswati pada tanggal 22 April 2016 juga dinyatakan *belum melengkapi Surat Keterangan Sehat*. Sedangkan

Halaman 88 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Nurjanah (Penggugat) dan Rany Handayani dinyatakan telah melengkapi berkas lamaran.;-----

- Bahwa selanjutnya oleh Seksi Penjaringan dicatat dalam Berita Acara Nomor:03/P/IV/2016, pada tanggal 22 April 2016 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa, yang pada pokoknya berisi : Setelah diadakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon yang lengkap persyaratan 2 (dua) orang yaitu : 1. Achmad Nurjanah dan 2. Rany Handayani. Sedangkan bakal calon yang tidak lengkap persyaratan adalah 1. Misrinah dan 2. Triswati. (vide bukti T.19=P-09);-----

- Bahwa bila mencermati pada jadwal pelaksanaan yaitu bukti T.14=P.05:-----

- pada point 15 tercatat pada tanggal 23-24 April 2016 adalah waktu kesempatan melengkapi berkas lamaran yang masih belum lengkap.;-----
- pada point 16 tercatat pada tanggal 25 April-1 Mei 2016 adalah waktu penelitian keabsahan berkas lamaran Balon Kades disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.;-----
- pada point 17 tercatat pada tanggal 2-3 Mei 2016 adalah waktu kesempatan melengkapi berkas lamaran Balon Kades terkait keabsahan berkas lamaran.;-----

- Bahwa atas dasar bukti T.19=P-09, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem pada tanggal 25 April 2016 mengeluarkan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor 03/P/IV/2016 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung (vide bukti

Halaman 89 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**T.20=P-10)** yang dalam diktum Memutuskan, Menetapkan Kesatu berbunyi : *Menetapkan bakal calon Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung yang telah memenuhi persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini.* Kedua berbunyi : *Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini selanjutnya berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam pemilihan Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.* Ketiga berbunyi : *Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.* Selanjutnya dalam Lampiran Keputusan tersebut tertulis Daftar Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung yaitu 1. Achmad Nurjanah dan 2. Rany Handayani.;-----

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem pada tanggal 29 April 2016 mengeluarkan surat Nomor: 04/P/April/2016, Perihal Rapat Panitia PILKADES, yang disampaikan kepada Nurjanah (Penggugat) yang pada pokoknya mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu BPD, Bakal Calon dan Seluruh Panitia pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 dengan keperluan membahas kelanjutan kerja Panitia Pilkades.(vide bukti P-11).;-----
- bahwa pada bukti T.21 adanya Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2016 yang ditandatangani atas nama 4 bakal calon yaitu 1. Achmad Nurjanah, 2. Misrinah, 3. Triswati, 4. Rany Handayani yang kesemuanya menyatakan *"telah melakukan kesepakatan bersama mengenai kelanjutan pencalonan Kepala Desa yang berhubungan dengan Administrasi kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa kami semua menyatakan lengkap dan sah dan tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari"*.-----



- bahwa selanjutnya pada bukti surat T.24, Seksi Penyaringan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kebondalem Kecamatan Bejen mencatat dalam Berita Acara Nomor : 05/P/V/2016 Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 22 Mei 2016, jumlah bakal calon : 4 orang, yang pada pokoknya *hasil penelitian keabsahan persyaratan administrasi maka jumlah bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat* sebanyak dua (2) orang, dengan rincian sebagai berikut : a. *Achmad Nurjanah* dan b. *Misrinah*, selanjutnya jumlah bakal calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebanyak : dua (2) orang, yaitu : a. Triswati dan b. Rany Handayani, sedangkan jumlah bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak : kosong (0) orang yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor : 06/P/V/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung tertanggal 23 Mei 2016, (vide bukti T.25) yang pada Lampiran Keputusan Panitia Pilkades Kebondalem Nomor : 06/P/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tertuang Daftar Calon Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung 1. Misrinah, 2. Achmad Nurjanah.;-----
- bahwa Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa dicatat dalam Berita Acara Nomor:07/P/V/2016, tanggal 23 Mei 2016 yaitu Misrinah dengan nomor 1, Achmad Nurjanah dengan nomor urut 2. (vide bukti T.27).;-----
- bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2016 Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor 08/P/V/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa. (vide bukti T.28).;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa telah dicatatkan dalam Berita Acara Nomor 09/P/V/2016 tentang Persiapan Surat Suara, disahkan pada tanggal 25 Mei 2016. (vide bukti T.29).-----
- bahwa selanjutnya dilakukan pencatatan dalam Berita Acara nomor :10/P/V/2016 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara, tanggal 26 Mei 2016. (vide bukti T.30).;-----
- bahwa hasil penghitungan suara pada tanggal 26 Mei 2016 telah dicatat dalam Berita Acara nomor 11/P/V/2016, berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut di atas Sdr.Misrinah dengan nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak (vide bukti T.31);-----
- bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2016 Badan Permusyawaratan Desa Kebondalem mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kebondalem Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan sdr. Misrinah sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung. Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati Temanggung. (vide bukti T.32);-----
- bahwa yang selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2016 Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti T.33).;-----
- bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Penggugat mengajukan permohonan informasi yang ditujukan kepada Ketua Panitia PILKADES Desa Kebondalem yang pada pokoknya menanyakan *apakah Sdr. Misrinah telah melengkapi persyaratan pencalonan kepala desa terkait dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah.*; (vide bukti P-14).;-----
- bahwa terhadap bukti surat P-14 tersebut, pada tanggal 28 Mei 2016 Panitia PILKADES Desa Kebondalem menanggapi melalui surat No: 01/P/V/16 yang pada pokoknya *bahwa surat keterangan sehat dari*

Halaman 92 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang diberikan kepada saudara Misrinah sampai saat ini belum dilengkapi.(vide bukti P-15).----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian berdasarkan pada ketentuan yang mengatur prosedur dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalemkhususnya dalam pelaksanaan penjurian dan penyaringan bakal calon Kepala Desa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 31, pasal 33, pasal 34 ayat (4) dan (5)serta pasal 36 ayat (1)**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** tentang Desa dan pasal 7 ayat (2),Pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) **Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015** Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa serta peraturan pelaksana yaitu pasal 9 huruf b dan huruf c, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) **Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 tahun 2016** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pada pasal 31, pasal 33, pasal 34 ayat (4) dan (5) serta pasal 36 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014**, pada Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa, disebutkan :

*Pasal 31 Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.-----*

*Ayat (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.;-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.-----

Selanjutnya pada **pasal 33** disebutkan :-----

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;-----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.;-----
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;-----
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;-----
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;-----
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;-----
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;-----
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;-----

Halaman 94 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- k. berbadan sehat;-----
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;dan-----
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.-----

**Pasal 34** disebutkan bahwa ;-----

Ayat (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.-----

Ayat (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.-----

Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa "Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa."-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) **Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2015** yaitu disebutkan:-----

**Pasal 7 ayat (2)** Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;-----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----

Halaman 95 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG



- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.;-----
- d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;-----
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;-----
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;-----
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;-----
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;-
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;-----

Halaman 96 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- k. berbadan sehat;-----
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;-----
- m. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia Pilkades.;-----
- n. sudah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali.;-----
- o. surat keterangan catatan kepolisian; dan-----
- p. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.-----

Pasal 8 ayat (1) *Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades;-----*

Ayat (2) *Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;-----*

Pasal 9 ayat (1) *Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kurang dari 2(dua) orang, Panitia Pilkades memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;-----*

ayat (2) *Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah*



perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.;-----

Pasal 11 ayat (1) Panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pilkades.;-----

ayat(2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) **Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu disebutkan :-----

Pasal 9 Uraian tugas masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d sebagai berikut :-----

b. Seksi Penjaringan;-----

- 1) mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;-----
- 2) menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa; dan--
- 3) meneliti kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa.-----

c. Seksi Penyaringan-----

- 1) meneliti keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) melakukan penghitungan bobot penilaian dan uji kompetensi;-----
- 3) membuat materi ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa.;-----
- 4) menyiapkan tempat ujian penyaringan; dan-----
- 5) mengumumkan hasil penyaringan bakal calon.-----

Selanjutnya dalam Paragraf 6 Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, diatur dalam:-----

Pasal 27 -----

ayat (1) Bakal calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pilkades.-----

ayat (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:-----

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;-----
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermeterai;-----
- c. foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
- d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----

Halaman 99 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;-----
- g. surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun dan diketahui 2 (dua) orang saksi;-----
- h. surat keterangan dari Pengadilan negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;-----
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- j. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;-----
- k. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;-----
- l. surat keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang;-----
- m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali;-----
- o. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa;-----
- p. surat izin cuti dari Bupati bagi BPD yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa;-----
- q. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara;-----
- r. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;-----
- s. daftar riwayat hidup;-----
- t. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
- u. pas foto berwarna terbaru ukuran postcard sebanyak 2 (dua) lembar dan;-----
- v. foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja dilembaga pemerintahan.-----

Dalam penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon Kepala Desa diatur dalam Pasal 29 disebutkan :-----

- (1) Seksi penjaringan menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sampai dengan tutupnya waktu pendaftaran.-----
- (2) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti oleh seksi penjaringan ternyata terdapat kekurangan persyaratan

Halaman 101 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor: 065/G/2016/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan selama 2 (dua) hari sejak berakhimya waktu pendaftaran.-----

- (3) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diteliti oleh seksi penjaringan dan dinyatakan lengkap, maka berkas lamaran bakal calon Kepala Desa disampaikan kepada seksi penyaringan dilampiri Berita acara penelitian kelengkapan berkas.----
- (4) Seksi penyaringan meneliti keabsahan berkas lamaran bakal calon Kepala Desa disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari seksi penjaringan.-----
- (5) Dalam hal terdapat berkas lamaran yang belum memenuhi keabsahan, diberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi keabsahan berkas lamaran selama 2 (dua) hari.-----
- (6) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pilkades memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.-----
- (7) Ketentuan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk didalamnya adalah untuk penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi keabsahan berkas lamaran, dan penetapan calon Kepala Desa.-----
- (8) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditentukan dan selanjutnya mengangkat Penjabat Kepala Desa.-----



- (9) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah diteliti keabsahannya oleh seksi penjarangan, diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan tertulis.-
- (10) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib mencantumkan identitas diri dan disampaikan kepada Panitia Pilkades paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal diumumkan.-----
- (11) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pilkades.-----

Pasal 31 mengatur :-----

ayat (1) Panitia Pilkades menetapkan calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pilkades.-----

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seksi penjarangan Panitia Pilkades Desa Kebondalem dalam meneliti kelengkapan berkas lamaran para bakal calon Kepala Desa Kebondalem yang terdiri dari Achmad Nurjanah, Rany Handayani, Triswati dan Misrinah telah jelas dalam bukti T.39 tercatat Misrinah dan Triswati belum melengkapi surat keterangan sehat, selanjutnya oleh seksi penjarangan dituangkan dalam **Berita Acara** Nomor:03/P/IV/2016 dan dikeluarkannya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor 03/P/2016 tanggal 25 April 2016 tentang **Penetapan Bakal Calon** Kepala Desa Kebondalem, dimana bakal calon yang dinyatakan lengkap persyaratan 2 orang yaitu 1. Achmad Nurjanah, 2. Rany Handayani dan bakal calon yang tidak lengkap persyaratan adalah 1. Misrinah, 2. Triswati.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ada peristiwa hukum yaitu adanya kesepakatan antara para bakal calon (vide bukti T.21) dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem dimana dalam kesepakatan tersebut disepakati bahwa administrasi kelengkapan persyaratan bakal calon semua

Halaman 103 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG



dinyatakan lengkap dan sah dan tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar peristiwa hukum berupa kesepakatan tersebut **Seksi Penyaringan** Panitia PILKADES Desa Kebondalem berdasarkan bukti surat T.24 yaitu **Berita Acara** Nomor 05/PN/2016 tentang *Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa*, tanggal 22 Mei 2016, dengan jumlah bakal calon 4 orang. Setelah diadakan penelitian keabsahan persyaratan administrasi maka jumlah bakal calon Kepala Desa **yang memenuhi syarat sebanyak** dua (2) orang : **1. Achmad Nurjanah, 2. Misrinah**. Jumlah bakal calon kades yang mengundurkan diri 2 orang : 1. Triswati, 2. Rany Handayani. Jumlah bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak kosong (0), maka Panitia PILKADES Desa Kebondalem mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor:06/P/V/2016 tentang **Penetapan Calon Kepala Desa** Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, tanggal 23 Mei 2016 yang disebutkan dalam lampiran keputusan : daftar calon kades Kebondalem 1. Misrinah, 2. Achmad Nurjanah.;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 12 Tahun 2015, pasal 9 huruf b dan huruf c, pasal 29 ayat (1), (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 tahun 2016 dapat dimaknai bahwa Seksi Penjaringan mempunyai fungsi atau tugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran bakal calon Kelapa Desa, dimana berkas lamaran tersebut setelah diteliti oleh seksi penjaringan dan dinyatakan lengkap sampai batas waktu kesempatan melengkapi berkas lamaran yang masih belum lengkap, maka setelah berkas lamaran bakal calon Kepala Desa dinilai lengkap selanjutnya disampaikan kepada seksi penyaringan **dilampiri Berita Acara penelitian kelengkapan**

*Halaman 104 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**berkas**, selanjutnya berkas lamaran bakal calon Kepala Desa setelah diteliti keabsahannya oleh seksi penyaringan, diumumkan kepada masyarakat dan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan ditetapkan dengan **Penetapan sebagai calon Kepala Desa** oleh Panitia PILKADES.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seksi penjarangan Panitia PILKADES Desa Kebondalem telah melampaui tugas dan fungsinya yaitu menggugurkan bakal calon kepala desa pada tahap Penelitian Kelengkapan Berkas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor 03/P/2016 tanggal 25 April 2016 tentang **Penetapan Bakal Calon** Kepala Desa Kebondalem (vide bukti T.20=P-10) yang seharusnya hanya melampirkan Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas saja, sehingga rangkaian proses penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Desa Kebondalem yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem tidak sesuai dengan yang dimaksud ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang substansi materi objek sengketa yaitu adanya perbantahan terkait dengan kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa Kebondalem yang diajukan oleh Achmad Nurjanah:-----

- surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermeterai. (vide bukti T.11);-----

Halaman 105 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta dapat dicermati pada bukti P-28 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Kebondalem Sugiyono pada tanggal 22 April 2016 telah disangkal oleh saksi fakta Sugiyono dalam persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat menghadap untuk meminta tandatangan Pj.Kepala Desa Kebondalem pada tanggal 28 April 2016 tidak seperti yang tercatat dalam bukti surat tersebut.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil Penggugat dikatakan bahwa karena surat yang dimaksud pada awalnya ditandatangani oleh Sekretaris Desa Kebondalem an. Kepala Desa dan selanjutnya pada tanggal 25 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 dikarenakan masih tahap penelitian keabsahan berkas lamaran disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang maka atas petunjuk Panitia Pilkades Desa Kebondalem, Penggugat disarankan untuk minta tandatangan kepada Kepala Desa Kebondalem guna pengesahan berkas surat yang dimaksud.;-----

Menimbang, bahwa bila dicermati pada bukti (T.14=P-5) pada uraian jadwal kegiatan pada tanggal 23-24 April 2016 diuraikan kegiatannya berupa *"Kesempatan melengkapi berkas lamaran yang masih belum lengkap"*, pada tanggal 25 April 2016-1 Mei 2016 adalah masa *"Penelitian keabsahan berkas lamaran Bakal Calon Kades disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang"* dan pada tanggal 2-3 Mei 2016 diuraikan kegiatannya berupa *"Kesempatan melengkapi berkas lamaran Balon Kades terkait keabsahan berkas lamaran"*.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam memohonkan tandatangan terkait dengan kelengkapan surat yang dimaksud kepada Pj.Kepala Desa Kebondalem yang diakui sendiri oleh saksi Sugiyono pada tanggal 28 April 2016 tidak seperti yang tercantum pada surat bukti (P-

Halaman 106 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28), adalah masih dalam waktu sebagaimana yang diuraikan dalam surat bukti (T.14=P-05), sehingga Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa Kebondalem bisa melanjutkan proses Pemilihan Kepala Desa Kebondalem.;--

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2016 Panitia mengumumkan dan memberi Surat Keputusan, menyatakan Penggugat dan Saudari Rany Handayani lolos administrasi dan bisa mengikuti tahapan selanjutnya, sementara saudari Misrinah dan Saudari Triswati dinyatakan tidak lolos administrasi dikarenakan tidak ada surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas.;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam jawabannya bahwa karena ketidakpahaman Panitia Pilkades, dimana sesungguhnya surat keterangan sehat telah dimiliki oleh saudari Misrinah dan saudari Triswati meskipun dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Temanggung, hanya karena perbedaan penafsiran pengertian Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas dengan Poliklinik Bhayangkara Polres Temanggung sehingga berakibat tidak diloloskannya administrasi saudari Misrinah dan saudari Triswati oleh Panitia Pilkades Desa Kebondalem.;-----

Menimbang, bahwa bila memperhatikan pada surat bukti T.39 yaitu Checklist data pendaftaran bakal calon Kepala Desa Kebondalem, terlihat dalam catatannya bahwa pada tanggal 21 April 2016 bakal calon Misrinah *belum melengkapi* persyaratan administrasi yaitu surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah.;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta dalam surat bukti T.39, perlu dicermati bahwa pada bukti surat P-14 yaitu pada tanggal 27 Mei 2016 Penggugat mengajukan permohonan informasi yang ditujukan kepada Ketua Panitia PILKADES Desa Kebondalem yang pada pokoknya menanyakan *apakah Sdr. Misrinah telah melengkapi persyaratan pencalonan kepala desa*

Halaman 107 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah, yang selanjutnya Panitia PILKADES Desa Kebondalem pada tanggal 28 April 2016 menanggapi dengan surat nomor 01/P/V/16 yang menyatakan pada pokoknya bahwa surat keterangan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang diberikan kepada saudari Misrinah sampai saat ini belum dilengkapi (vide bukti P-15).;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya fakta hukum pada surat bukti T.39, surat bukti P-14 dan P-15 tidak relevan bila Tergugat mendalilkan bahwa karena ketidakpahaman Panitia Pilkades karena perbedaan penafsiran pengertian Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas dengan Poliklinik Bhayangkara Polres Temanggung sehingga berakibat tidak diloloskannya administrasi saudari Misrinah dan saudari Triswati oleh Panitia Pilkades Desa Kebondalem, yang jelas merugikan kepentingan bakal calon Kepala Desa Kebondalem.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas dan asas kecermatan.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dengan kewenangannya dalam menerbitkan objek sengketa a quo secara atributif telah sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 dimana Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo atas dasar usulan dari Badan Permusyawaratan Desa Kebondalem Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Sdr. Misrinah Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung (vide bukti T.32), akan tetapi prosedur proses

Halaman 108 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Kebondalem dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem telah bertentangan dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 serta Pasal 9 huruf b dan huruf c, pasal 29 ayat (1),(3), dan ayat (4) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2016, serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem tidak menerapkan Asas Kepastian Hukum, Asas profesionalitas dan Asas Kecermatan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, apabila ditinjau dari prosedur proses pemilihan kepala desa kebondalem, substansi materiil objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan sepatutnya objek sengketa a quo harus dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis Hakim

Halaman 109 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang dianggap tidak relevan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.;-----

*Mengingat*, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.;-----

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat .;-----

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;-----
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebondalem Dan Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2016-2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah.;-----
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/351 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebondalem Dan Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2016-2022 beserta lampirannya atas nama Misrinah.;-----
  4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 484.500,- (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).;--
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh kami **A.K. SETIYONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

*Halaman 110 dari 111 Halaman Putusan Perkara Nomor:065/G/2016/PTUN.SMG*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ERY ELFI RITONGA,S.H.,M.H.** dan **OKTOVA PRIMASARI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, oleh kami Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**I. ERI ELFI RITONGA, SH.,MH.**

ttd

**II. OKTOVA PRIMASARI, SH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

**A.K. SETIYONO, SH., MH.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**HARDINI SULISTYOWATI, SH.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 318.500,-
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 484.500,-</b>

( Empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)